

**PENENTUAN JUMLAH FEE DALAM PENGGUNAAN JASA
REKENING BERSAMA PADA TRANSAKSI GIM ROBLOX
BERDASARKAN PERSPEKTIF IJARAH ALA AL-AMAL
(Studi Kasus Yamao Facebook Gaming Store)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MHD FAUZI AZHARI
NIM. 210102029

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H**

**PENENTUAN JUMLAH FEE DALAM PENGGUNAAN JASA
REKENING BERSAMA PADA TRANSAKSI GIM ROBLOX
BERDASARKAN PERSPEKTIF IJARAH ALA AL-AMAL
(Studi Kasus Yamao Facebook Gaming Store)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

MHD FAUZI AZHARI
NIM. 210102029

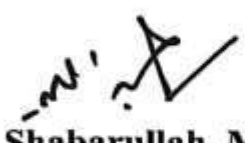
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Badrul Munir, Lc., M. A.
NIP. 197712252023211005


Shabarullah, M. H.
NIP. 199312222020121011

**PENENTUAN JUMLAH FEE DALAM PENGGUNAAN JASA
REKENING BERSAMA PADA TRANSAKSI GIM ROBLOX
BERDASARKAN PERSPEKTIF IJARAH ALA AL-AMAL
(Studi Kasus Yamao Facebook Gaming Store)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 14 Agustus 2026 M
1 Rabiul Awal 1448 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Badrul Munir, Lc., M. A.
NIP. 197712252023211005


Shabarullah, M. H.
NIP. 199312222020121011

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jamhuri, M. A.
NIP. 196703091994021001


Dr. Muslem Abdullah S. Ag., M. H.
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 19780917200921006



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mhd Fauzi Azhari
NIM : 210102029
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya ilmiah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya tau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026
Yang menyatakan,



Mhd Fauzi Azhari
Mhd Fauzi Azhari

ABSTRAK

Nama : Mhd Fauzi Azhari
NIM : 210102029
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penentuan Jumlah Fee Dalam Penggunaan Jasa Rekening Bersama Pada Transaksi Gim Roblox Berdasarkan Perspektif Ijarah Ala Al-Amal (Studi Kasus Yamao Facebook Gaming Store)
Tebal Skripsi : 124 hlm.
Halaman : 101 hlm.
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., M. A.
Pembimbing II : Shabarullah, M. A.
Kata Kunci : Rekening Bersama, *Fee*, *Ijārah 'alā al-'amal*, Yamao Store, Roblox

Penelitian ini membahas penentuan jumlah *fee* dalam penggunaan jasa rekening bersama (rekber) pada transaksi gim Roblox di Yamao Facebook Gaming Store ditinjau dari perspektif akad *ijārah 'alā al-'amal*. Perkembangan transaksi digital pada gim Roblox mendorong munculnya layanan rekening bersama sebagai bentuk akad *ijārah 'alā al-'amal* untuk meminimalkan risiko penipuan. Dalam *fiqh muamalah*, kejelasan *ujrah (fee)* merupakan syarat sah akad. Namun, pada Yamao Store belum terdapat standar maupun publikasi tarif *fee*, sehingga besaran *fee* berbeda antar-admin meskipun karakteristik transaksi serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan *fee* jasa rekber di Yamao Store dan meninjau praktik tersebut berdasarkan akad *ijārah 'alā al-'amal*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pemilik, admin, dan pengguna jasa Yamao Store. Data sekunder bersumber dari literatur *fiqh muamalah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan jurnal terkait. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fee* ditentukan berdasarkan nominal transaksi dengan mempertimbangkan biaya administrasi platform, tingkat kesulitan, dan waktu penyelesaian. Besaran *fee* yang diterapkan setiap admin berbeda-beda, berkisar Rp1.000 hingga Rp20.000, sementara pada transaksi tertentu terdapat admin yang menggunakan tarif 1% dari nominal transaksi. Perbedaan *fee* antar-admin disebabkan belum adanya SOP dan tarif resmi yang dipublikasikan. Dari perspektif *ijārah 'alā al-'amal*, seluruh rukun akad telah terpenuhi (para pihak, *sighat*, objek akad, dan *ujrah*), tetapi syarat kejelasan *ujrah (ma'lūm al-ujrah)* belum terpenuhi secara optimal karena ketiadaan standar tarif yang dipublikasikan. Dengan demikian, praktik ini dikategorikan sebagai akad *fasad* (rusak) dan memerlukan perbaikan melalui penetapan standar tarif yang transparan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Penentuan Jumlah *Fee* dalam Penggunaan Jasa Rekening Bersama pada Transaksi Gim Roblox Berdasarkan Perspektif Ijārah ‘alā al-’amal (Studi Kasus Yamao Facebook Gaming Store)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelarsarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA., selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M. H., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberi bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah sehatkan dan selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta vii Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen , Staff dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Terimakasih kepada Marva Muhammad Aula dan rekan-rekan di Yamao Store yang sudah berpartisipasi serta bersedia dalam membantu dan memberikan informasi penting untuk penyelesaian tugas akhir ini.
6. Penuh penghormatan dan doa kepada ibunda tercinta Almh. Dra. Siti Asiyah dan ayahanda tercinta Bapak Paiman yang sudah melahirkan, merawat, membesarkan dan mengantarkan kesemua anaknya menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Semoga amal dan ibadah dapat diterima Allah SWT.
7. Terkhusus kepada saudara sekaligus kembaran, Mhd. Fauzan Azhari, S. Psi. yang tidak pernah terpisahkan mulai dari hirupan nafas pertama hingga saat ini. Semoga kesuksesan dan juga keberkahan turut menyertai.
8. Saudara saudari tersayang Muhammad Prasetyo Wibowo, M. M., Nurul Prasetya Rini, S. Ag. dan Aulia Mumtazah Pasya, S. Mat. yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
9. Teristimewa dan tersayang kepada Raudhatul Jannah, S. Pd. yang telah memberikan motivasi dan bimbingan secara langsung serta dukungan emosional atas perjalanan hidup dan penulisan tugas akhir ini. Semoga kita dapat pulang ke rumah yang sama nantinya. Beserta keluarga semoga dalam keadaan sehat dan kelimpahan rezeki.

10. Teristimewa kepada sahabat saya Alfandi Indrawan yang sudah tidak terhitung banyak membantu saya dalam segala hal dan juga menjadi orang yang paling utama atas kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini. Dan sahabat saya Ahmad Syauqi Lubis yang sudah menjadi teman selama diperantauan. Tidak terhingga bantuan yang telah diberikan oleh sahabat-sahabat saya.
11. Terimakasih kepada sahabat sejurusan saya Fazar Ramadhansyah, S. H., Rayyan Abyan, S. H., Rayhan Habib, S. H., Mutia Nabila, S. H., Sadam Pramana dan Klaundra Siregar yang telah menemani masa perkuliahan dan sudah menjadi tempat saya bertanya dalam menyelesaikan perkuliahan.
12. Terimakasih kepada Kak Tata dan rekan-rekan di Morning Mama, Bang Putra dan rekan-rekan di Pachilio, dan Bang Femi beserta teman-teman di Cirik Premium yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkembang dan mengajarkan saya arti dari sebuah kemandirian. Semoga berkah dan sukses selalu.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah berkontribusi dalam kehidupan saya. Semoga segala kebaikan akan mendapatkan balasannya.
14. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for... for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i receive, i wanna thank me for, tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

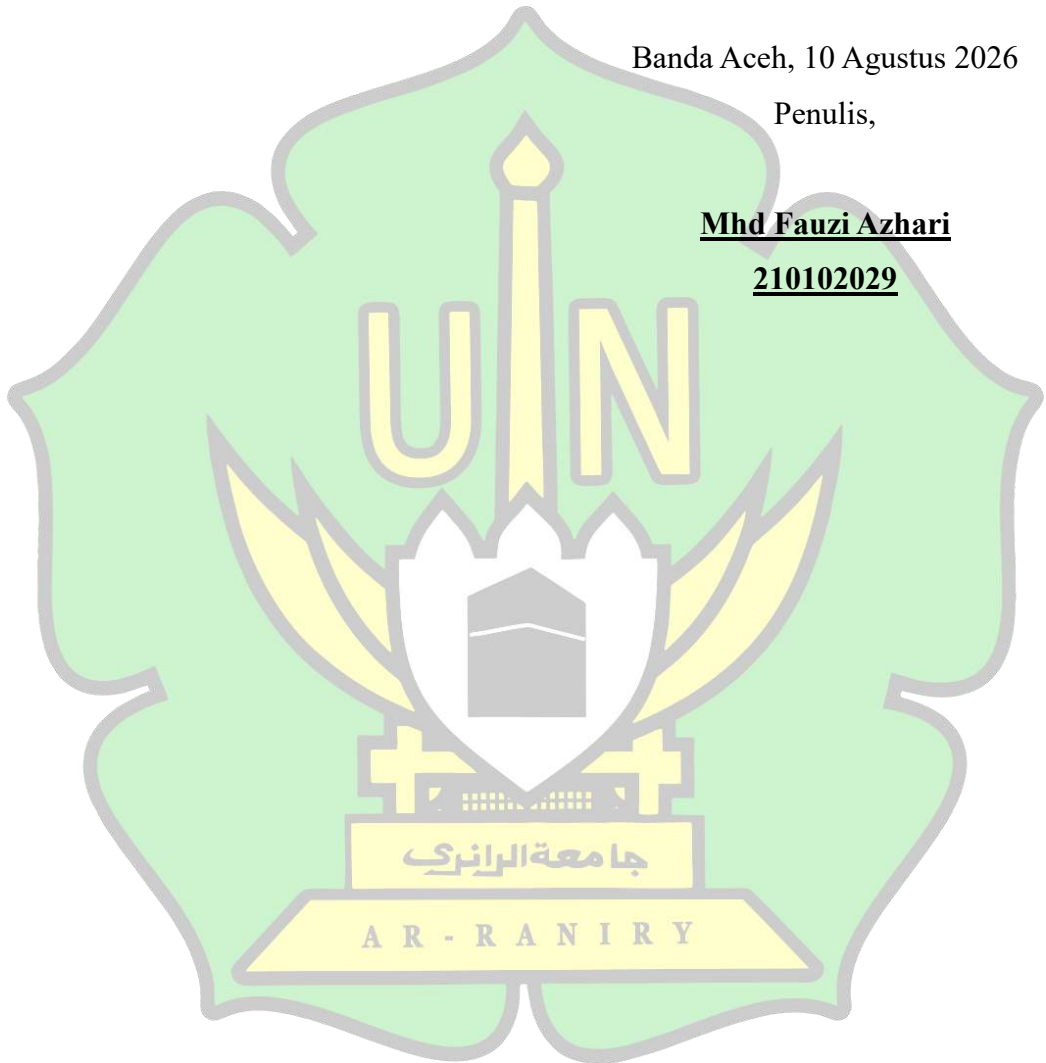
Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin ya rabbal alamin.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Penulis,

Mhd Fauzi Azhari

210102029



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal A R - R A N I R Y

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...ىُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Tarif Fee Jasa Rekening Bersama pada Yamao Store.....	61
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1:Mekanisme Rekening Bersama di Yamao Store..... 57



DAFTAR LAMPIRAN

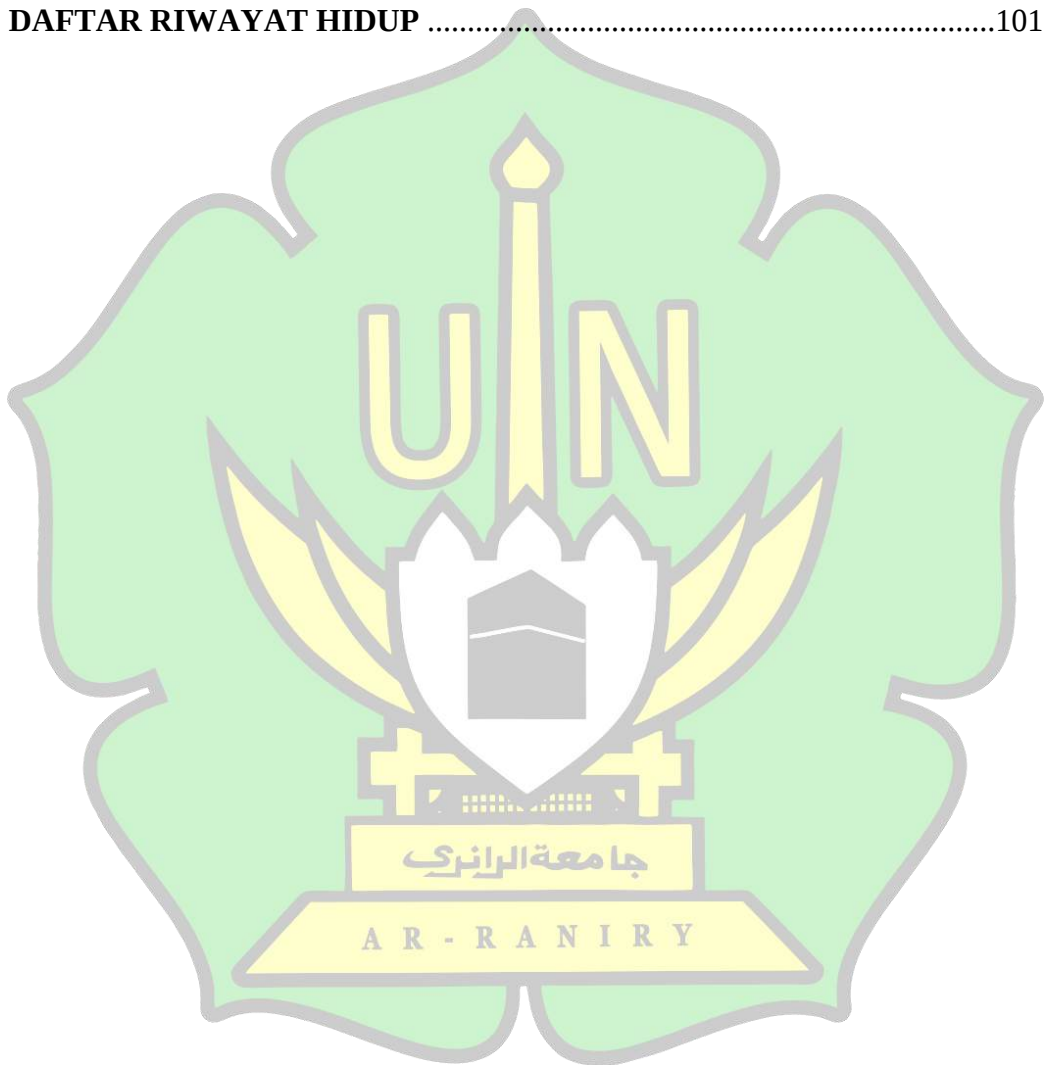
Lampiran 1: SK Dosen Pembimbing Skripsi	91
Lampiran 2: Surat Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian	92
Lampiran 3: Protokol Wawancara	94
Lampiran 4: Dokumentasi	96



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK	 iii
KATA PENGANTAR.....	 iv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	 viii
DAFTAR TABEL.....	 xvi
DAFTAR GAMBAR.....	 xvii
DAFTAR LAMPIRAN	 xviii
DAFTAR ISI.....	 xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB DUA AKAD IJĀRAH ‘ALĀ AL-’AMAL DALAM PRAKTIK PENENTUAN FEE PADA TRANSAKSI REKENING BERSAMA.....	 28
A. Akad <i>Ijārah</i> Ala Al Amal	28
B. <i>Ujrah</i> dalam <i>Ijārah ‘alā al-’amal</i>	38
C. Konsep Transaksi Rekening Bersama	42
BAB TIGA MEKANISME PENENTUAN FEE DAN TINJAUAN IJĀRAH ‘ALĀ AL-’AMAL PADA LAYANAN REKENING BERSAMA YAMAO STORE.....	46
A. Hukum Bermain Gim dan Transaksi Mikro Digital dalam Gim pada Platform Roblox.....	46
B. Gambaran Umum Yamao Store sebagai Penyedia Jasa Rekening Bersama.....	53
C. Mekanisme Umum Transaksi Rekening Bersama di Yamao Store 54	
D. Sistem Penentuan <i>Fee</i> Jasa Rekening Bersama di Yamao Store 57	
E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perbedaan Besaran <i>Fee</i> antar Pekerja.....	68
F. Analisis Inkonsistensi Ketentuan <i>Fee</i> terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama.....	72

G. Tinjauan Akad Ijārah ‘alā al-’amal terhadap Penentuan <i>Fee</i> di Yamao Store	73
BAB EMPAT PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perkembangan dalam sosial masyarakat secara global dan masif. Dengan cepatnya perkembangan teknologi digital menyebabkan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat dalam segala aspek, baik dalam aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Pada aspek ekonomi, teknologi digital memberikan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat, termasuk dalam dunia permainan (*game*). Awalnya, transaksi dalam *game* hanya sebatas jual beli perangkat keras pendukung seperti kaset, *CD*, maupun *console*. Namun, seiring munculnya internet dan *game* daring (*online game*), transaksi mulai bergeser menjadi pembelian item virtual, *voucher*, akun *game*, hingga mata uang digital (*in-game currency*) yang dapat digunakan pemain untuk memperoleh fasilitas tertentu dalam permainan. Tidak hanya itu, objek transaksi yang ada dalam ruang lingkup *game* juga bisa berupa jasa yang ditawarkan untuk menyelesaikan pencapaian tertentu di dalam *game* yang biasa disebut juga dengan *joki game*.¹

Banyaknya objek jual beli atau transaksi dalam ruang lingkup *game*, khususnya pada platform Roblox berpotensi adanya *scammer* atau penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada dalam transaksi terhadap objek jual beli di platform Roblox. Tingginya potensi terjadinya penipuan di kalangan komunitas *gamer* Roblox melahirkan sebuah skema transaksi yang mampu meminimalisir

¹ Aulia Ikhsani, *Jual Beli Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019 M/1440h, H 1

adanya penipuan yaitu skema atau transaksi *Mid Man* atau rekening bersama (rekber).²

Secara umum, ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam transaksi rekening bersama. Langkah pertama adalah penentuan terhadap harga barang atau jasa yang ditransaksikan, penentuan objek jual beli atau jasa yang ditawarkan, jumlah *fee* yang diberikan kepada admin rekening bersama, dan penentuan platform pembayaran elektronik yang dipakai pembeli dan penjual. Setelah melakukan dan menyepakati ketentuan tersebut, maka admin dari penyedia jasa rekening bersama akan menerima uang dalam bentuk elektronik dari pembeli sesuai dengan jumlah harga yang diperjualbelikan ditambah dengan upah dari penggunaan jasa rekening bersama. Setelah menerima uang atau dana tersebut, admin rekening bersama kemudian memastikan dan mengkonfirmasi kepada kedua pihak bahwa uang yang dikirimkan oleh pembeli sudah diterima dengan aman oleh admin rekening bersama. Kemudian admin akan mengintruksikan kepada penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau penukaran item dan akun yang diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan. Setelah kedua pihak selesai melakukan transaksi dan dipastikan tidak ada penipuan atau kecurangan, maka pembeli mengkonfirmasi kepada admin rekening bersama bahwa transaksi penukaran sudah selesai dengan aman. Kemudian, langkah terakhir adalah admin rekening bersama mengirimkan uang kepada penjual sesuai dengan nominal harga yang sudah disepakati.³

Skema rekening bersama (rekber) secara hukum dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian yang melibatkan lebih dari satu pihak. Pada praktiknya, rekber dikategorikan sebagai perjanjian tiga pihak (*tri-lateral contract*), karena di dalamnya terdapat pembeli, penjual, dan penyedia jasa rekber yang bertindak sebagai penengah. Namun, dalam keadaan tertentu, rekber juga dapat dipandang

² Hasil wawancara dengan Alfandi Indrawan, salah satu admin rekber Yamao Store pada tanggal 29 September 2025 di kawasan perumahan Permata Bumi Lamnyong Blok 10

³ *Ibid.*

sebagai perjanjian bilateral dengan syarat tambahan yang melibatkan pihak ketiga.⁴ Perjanjian utama terjadi antara pembeli dan penjual mengenai jual beli suatu objek, baik berupa barang, akun, maupun item digital, dengan penetapan harga dan mekanisme pengalihan objek. Di samping itu, terdapat perjanjian sekunder antara pengguna dan penyedia rekber yang mengatur mekanisme pembayaran melalui jasa rekber, termasuk ketentuan mengenai *fee*, pelepasan dana, penalti, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Untuk menjamin kepastian hukum, perjanjian ini idealnya dituangkan secara tertulis atau melalui pernyataan elektronik, sebab penyedia rekber berfungsi sebagai *escrow agent* yang menahan dana sampai terpenuhinya kondisi yang disepakati, yakni serah terima objek dari penjual kepada pembeli.⁵

Dalam penelitian terdahulu, skema rekening bersama (rekber) dalam perspektif fiqh muamalah dijelaskan sebagai salah satu bentuk transaksi modern yang dapat dibenarkan selama memenuhi ketentuan dan prinsip hukum Islam. Penggunaan pihak ketiga dalam transaksi diperbolehkan selama keberadaan pihak ketiga tersebut memiliki fungsi yang jelas dalam menjamin keamanan dan penyelesaian transaksi para pihak.⁶ Rukun akad dalam kajian fiqh muamalah pada umumnya mencakup pihak yang berakad ('aqid), objek akad (ma'qud 'alayh), dan sighat (ijab dan qabul). Dalam transaksi rekber, pembeli, penjual, serta penyedia jasa rekber memiliki kedudukan yang berkaitan dengan mekanisme transaksi, sedangkan objek transaksi dapat berupa barang, akun, maupun dana yang menjadi bagian dari proses penyelesaian transaksi.⁷ Sighat merupakan bentuk pernyataan

⁴ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta: LP3M UMY, 2014), hlm. 43

⁵ Muhammad Ridha, "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow," *Notary Law Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 12.

⁶ Fadillah Mursid dan Luqman Nurhisam, "Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022), hlm. 58.

⁷ Dery Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqad dari 'Aqidain dan Shighat dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021), hlm. 71.

kehendak dan persetujuan para pihak dalam melakukan akad. Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad pada dasarnya adalah ijab dan qabul, sedangkan para pihak dan objek akad merupakan unsur yang diperlukan bagi terbentuknya akad, tetapi tidak termasuk rukun akad.⁸ Dalam transaksi kontemporer, pernyataan kehendak tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk yang menunjukkan adanya persetujuan para pihak, termasuk tindakan atau media elektronik yang menurut kebiasaan dapat menunjukkan kerelaan dalam berakad.⁹

Akad yang berlaku dalam skema rekber tidak hanya terbatas pada akad jual beli (*al-bay'*) antara pembeli dan penjual, tetapi juga melibatkan akad lain yang bersifat komplementer. Karena adanya penawaran atas jasa dan bayaran upah atas jasa tersebut, rekening bersama bisa dikategorikan sebagai salah satu akad dari *ijārah 'alā al-'amal*. Dalam konteks fikih muamalah, *ijārah 'alā al-'amal* merupakan akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu (*ujrah*). Dalam skema rekening bersama (rekber), penyedia jasa rekber berperan sebagai pihak yang memberikan layanan berupa pengamanan transaksi, verifikasi pembayaran, serta pengelolaan dan penyaluran dana, sehingga memperoleh imbalan atas jasa tersebut. Dengan demikian, hubungan hukum yang terbentuk antara penyedia jasa dan pengguna lebih tepat dipahami sebagai hubungan penyedia jasa dan pengguna jasa dalam akad *ijārah*.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ijārah* merupakan akad yang memberikan manfaat tertentu kepada pihak yang berakad dengan adanya kompensasi sebagai imbalannya. Dalam pandangan Hanafiyah, manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas sehingga dapat memberikan kepastian mengenai apa yang menjadi hak pihak penerima manfaat dan apa yang menjadi kewajiban pihak pemberi manfaat. Kejelasan tersebut juga berkaitan

⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 15.

⁹ Dery Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqad dari 'Aqidain dan Shighat dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021), hlm. 72.

dengan *ujrah* sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan, sehingga besaran atau bentuk imbalan perlu diketahui dan disepakati oleh para pihak agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan perselisihan dalam pelaksanaan akad.¹⁰ Mazhab Maliki juga memandang *ijārah* sebagai akad yang memberikan hak untuk memperoleh manfaat dari sesuatu yang dibolehkan oleh syariat dalam jangka waktu tertentu dengan adanya kompensasi. Dalam pandangan Malikiyah, manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui dan dapat diberikan kepada pihak yang memperoleh manfaat, sedangkan kompensasi harus ditentukan secara jelas.¹¹

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang diketahui, memiliki tujuan tertentu, hukumnya mubah, dan disertai kompensasi yang diketahui. Menurut Mazhab Syafi'i, kejelasan manfaat dan kompensasi menjadi bagian penting dalam akad *ijārah* karena manfaat yang menjadi objek akad harus dapat diketahui serta tidak mengandung ketidakjelasan (*jahālah*) yang dapat menimbulkan perselisihan. Selain itu, *ijārah* memiliki rukun yang meliputi pihak yang berakad, *ma'qud 'alaih* berupa manfaat dan biaya sewa, serta *sighat* berupa ijab dan qabul.¹² Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sejalan bahwa *ijārah* merupakan akad untuk memperoleh manfaat dari sesuatu yang mubah, diketahui dengan jelas, dengan jangka waktu tertentu dan disertai kompensasi yang diketahui. Mazhab Hanbali juga mengakui jasa atau pekerjaan manusia sebagai objek *ijārah*, seperti menyewa seseorang untuk membangun tembok atau melakukan pekerjaan tertentu, karena objek akad tersebut berkaitan dengan jasa atau kerja yang dihasilkan oleh orang yang disewa.¹³

Dengan demikian, keempat mazhab sepakat bahwa *ijārah 'alā al-'amal* merupakan akad yang sah dan diperbolehkan selama memenuhi unsur kejelasan manfaat, kejelasan *ujrah*, serta adanya kerelaan antara para pihak. Dalam konteks

¹⁰ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, terj. Shofa'u Qolbi Djabir dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 150.

¹¹ *Ibid...* hlm. 154

¹² *Ibid...* hlm. 154

¹³ *Ibid...* hlm. 156

rekening bersama, akad ini menjadi dasar yang kuat untuk menjelaskan keabsahan penyedia jasa dalam menerima *fee* sebagai imbalan atas layanan yang diberikan, karena jasa yang dilakukan memiliki manfaat nyata berupa keamanan dan kepastian dalam transaksi digital.

Penyediaan jasa rekening bersama di kalangan komunitas pemain gim roblox ini pun dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Keuntungan yang diperoleh oleh penyedia jasa rekening bersama ini berasal dari jumlah *fee* atau upah atas penyediaan jasa rekening bersama ini. Dengan menjadi penengah di dalam transaksi antara dua pemain ini, penyedia jasa menawarkan integritas dalam menjaga keamanan dana atau nominal dan objek dari apa yang ditransaksikan oleh setiap pihak. Adanya mekanisme ini dapat meminimalisir terjadinya penipuan atau cidera janji yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pemain yang menggunakan jasa rekening bersama. Dengan menggunakan jasa rekening bersama ini, pihak yang ingin melakukan penipuan tidak akan mendapatkan keuntungan dari tindakannya dan pihak yang akan menjadi korban dari penipuan ini tidak mengalami kerugian yang besar atas kerugian dana dan kehilangan item atau akun dari objek yang ingin diperjualbelikan.¹⁴

Atas keuntungan dalam melakukan skema pencegahan penipuan yang ditawarkan, penyedia jasa menetapkan *fee* atau upah yang menjadi kewajiban salah satu atau kedua pihak yang ingin menggunakan penengah dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, beban atas kewajiban dalam membayar upah ini sesuai dengan kesepakatan bersama. Upah bisa dibebankan kepada pembeli objek transaksi atau penjual dari barang yang diperjualbelikan. Dalam skema rekening bersama, pembayaran *fee* diberikan pada saat sebelum kedua belah pihak melakukan penukaran objek jual beli. Penentuan jumlah *fee* dalam penggunaan skema rekening bersama ini ditentukan berdasarkan jumlah besaran nominal yang

¹⁴ Hasil wawancara dengan Alfandi Indrawan, salah satu admin rekber Yamao Store pada tanggal 29 September 2025 di kawasan perumahan Permata Bumi Lamnyong Blok 10.

ditransaksikan, barang, jasa atau objek transaksi dan durasi penyelesaian transaksi antara pemain.¹⁵

Pada platform Facebook, banyak akun yang menyediakan jasa rekening bersama. Secara umum, setiap penyedia jasa rekening bersama mempunyai aturan atau kebijakan yang sama. Setiap penyedia jasa memiliki patokan upah masing masing. Besaran upah yang ditentukan bisa dilihat dari postingan atau halaman pada profil akun.

Seperti pada akun rekber Julie Sean yang memiliki 316.000 pengikut di platform Facebook, memaparkan ketentuan *fee* pada sorotan di profilnya. *Fee* yang diberikan berkisar sepuluh ribu rupiah untuk transaksi sepuluh ribu rupiah sampai Rp200.000, hingga *fee* yang di tentukan sebesar Rp40.000 untuk transaksi Rp700.000 ke atas.¹⁶ Ada juga penyedia jasa rekber yang lain yaitu akun Agung Gunawan yang memiliki 101.000 pengikut di platform Facebook, memaparkan ketentuan *fee* nya pada halaman profilnya. *Fee* yang ditentukan berkisar antara seribu rupiah untuk transaksi di bawah Rp15.000, hingga *fee* berjumlah Rp100.000 untuk nominal transaksi Rp5.000.000.¹⁷ Kemudian ada akun yang menentukan *fee* rekening bersama yang relatif murah yaitu Akun Zall dengan 18.000 pengikut di Facebook, memaparkan ketentuan *fee* di halaman profilnya. Zall menawarkan *fee* atas jasa rekening bersama yang relatif murah yaitu dua ribu rupiah untuk transaksi seribu rupiah sampai Rp200.000, hingga *fee* sebesar lima ribu rupiah untuk nominal transaksi Rp500.000 hingga Rp10.000.000.¹⁸

Berdasarkan penawaran yang diberikan oleh masing-masing akun penyedia jasa rekening bersama, dapat dilihat bahwa tidak ada standarisasi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶Julieseane Rekber Verified, Facebook profile, diakses 28 Mei 2026, <https://www.facebook.com/julieseane rekberverified>

¹⁷ Agung Gunawan, "Foto Facebook," Facebook, diakses 28 Mei 2026, <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122184904502551054&set=a.122105970620551054&type=3>

¹⁸Zall Store, "Foto Facebook," Facebook, diakses 28 Mei 2026, <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122293876154221385&set=a.12210040620221385&type=3>

tertentu untuk besaran *fee* atas jasa rekening bersama. Setiap penyedia jasa memiliki mekanisme ketentuan *fee* dan besaran *fee* yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya persaingan harga yang ditawarkan untuk komunitas *gamer*. Besarnya penawaran *fee* bisa terjadi karena pengaruh integritas dan popularitas dari penyedia jasa yang dapat dibuktikan pada banyaknya jumlah pengikut seperti akun Julie Sean. Hal kebalikannya, dari penawaran *fee* yang relatif murah juga dapat dipengaruhi karena kecilnya popularitas. Penawaran harga yang murah juga dapat memikat komunitas *gamer* lebih luas untuk mencari *fee* murah pada rekening bersama supaya memperbesar margin dari objek yang dijual di dalam *game*. Tentunya ketentuan dari *fee* atas jasa rekening bersama sudah diinformasikan terlebih dahulu dan bersifat tetap untuk memberikan kejelasan kepada komunitas *gamer* yang ingin menggunakan jasa rekening bersama.

Namun, pada salah satu jasa penyedia rekening bersama platform Roblox yaitu Yamao Store dengan 127.000 pengikut di platform Facebook, terjadi penentuan *fee* yang tidak konsisten atau tidak adanya ketentuan tetap dan ketiadaan informasi tentang besaran *fee* yang ditentukan oleh pihak admin rekening bersama Yamao Store. Tidak ditemukan sama sekali pada profil atau postingannya tentang informasi besaran *fee* yang ditetapkan oleh akun Yamao Store atas penggunaan layanan rekening bersama.¹⁹ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang penulis lakukan sebagai studi pendahuluan, hal ini dikarenakan banyaknya pekerja yang menangani transaksi di akun Yamao Store, sehingga ketentuan *fee* yang ditetapkan menjadi berbeda-beda antara semua pekerja.²⁰ Penemuan awal yang penulis dapatkan dari wawancara kepada beberapa pengguna rekening bersama di Yamao Store terhadap perbedaan dari besaran jumlah *fee* yang ditentukan ini, membuat sebagian pengguna jasa

¹⁹ Yamao Store, *Profil Facebook Yamao Store*, Facebook, diakses pada 28 Mei 2026, dari <https://www.facebook.com/yamaostoree>

²⁰ Hasil wawancara dengan Alfandi Indrawan, salah satu admin rekber Yamao Store pada tanggal 29 September 2025 di kawasan perumahan Permata Bumi Lamnyong Blok 10

rekening bersama Yamao Store merasa keberatan dan keliru karena perbedaan ini.²¹ Sehingga beberapa pemain mengalami perbedaan jumlah besaran *fee* yang dibebankan, untuk nominal transaksi sejenis pada transaksi yang berbeda.²²

Berdasarkan konsep *Ijārah ‘alā al-’amal*, kejelasan *ujrah* atau upah merupakan syarat sah yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan prinsip kejelasan dalam setiap muamalah yang dilakukan. Pada penyedia jasa rekening bersama yang lain di platform Facebook, informasi terhadap *fee* sudah dipublikasikan dan menjadi suatu kejelasan dan ketetapan terhadap *fee* yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa sebelum melakukan transaksi. Namun, secara praktik terhadap penggunaan jasa rekening bersama di Yamao Store, tidak ada informasi *fee* yang dipublikasikan. Sehingga pengguna jasa mengalami ketidakjelasan *fee* sebelum dilakukannya transaksi rekening bersama.

Dengan kurangnya kejelasan dan informasi dalam penentuan *fee* ini, tentunya bertentangan dengan prinsip *fiqh muamalah* yang mengharuskan setiap transaksi transparan dan bebas dari ketidakjelasan (*gharar*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **“Penentuan Jumlah Fee dalam Penggunaan Jasa Rekening Bersama pada Transaksi Gim Roblox Berdasarkan Perspektif Ijārah ‘alā al-’amal (Studi Kasus Yamao Facebook Gaming Store)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

²¹ Hasil wawancara dengan Fitra Zainal, salah satu anggota Komunitas Jual Beli di platform Facebook sejak 2016 dan pengguna jasa rekber di Akun Yamao Store sejak 2025 pada tanggal 12 Mei 2026 melalui percakapan WhatsApp.

²² Hasil wawancara dengan M. Iqbal Bagas, salah satu anggota Komunitas Jual Beli di platform Facebook sejak 2018 dan pengguna jasa rekber di Akun Yamao Store sejak 2024 pada tanggal 12 Mei 2026 melalui percakapan Massanger.

1. Bagaimana mekanisme penentuan jumlah besaran *fee* jasa rekening bersama pada transaksi gim Roblox di Yamao Store?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijārah 'alā al-'amal* terhadap penentuan jumlah *fee* dalam penggunaan jasa rekening bersama yang disediakan Yamao Store dalam transaksi di platform Roblox?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penentuan besaran *fee* jasa rekening bersama pada transaksi gim Roblox di Yamao Store.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijārah 'alā al-'amal* terhadap penentuan jumlah *fee* dalam penggunaan jasa rekening bersama yang disediakan Yamao Store dalam transaksi di platform Roblox.

D. Penjelasan Istilah

1. Penentuan

Istilah *penentuan* berasal dari kata dasar *tentu* yang berarti pasti atau sudah ditetapkan. Secara umum, penentuan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menentukan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penentuan adalah “proses, cara, atau perbuatan menentukan; penetapan.”²³ Dalam konteks ilmiah, penentuan tidak hanya sekadar menetapkan pilihan, tetapi juga melibatkan proses pengambilan keputusan berdasarkan kriteria, data, serta metode tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa dalam penelitian,

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 1685.

suatu keputusan atau hasil harus ditetapkan melalui proses yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁴

Penentuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penentuan terhadap besaran jumlah *fee* dalam menggunakan jasa rekening bersama pada platform Roblox di akun Yamao Store. Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan besaran *fee* yang dibebankan kepada pengguna jasa rekening bersama Yamao Store, sehingga penelitian ini akan membahas bagaimana ketentuan dari pihak ketiga dalam rekening bersama di Yamao Store berdasarkan prinsip *Ijārah ‘alā al-‘amal*.

2. Jumlah Fee

Istilah *jumlah fee/imbalan/upah* merujuk pada besaran atau nilai tertentu dari kompensasi yang diterima seseorang atas jasa, tenaga, atau pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *jumlah* diartikan sebagai “banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu),” sedangkan *upah* adalah “uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau tenaga yang telah dikeluarkan.”²⁵ Secara konseptual, jumlah *fee* atau upah menunjukkan nilai nominal yang ditetapkan atau disepakati sebagai balas jasa dalam suatu hubungan kerja atau transaksi ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, upah merupakan pembayaran kepada tenaga kerja yang besarnya ditentukan berdasarkan berbagai faktor seperti jenis pekerjaan, produktivitas, serta kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.²⁶

Dengan demikian, jumlah *fee/imbalan/upah* dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai besaran nilai kompensasi yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3.

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 589

²⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 351.

diterima oleh Yamao Store sebagai balas jasa atas pekerjaan atau layanan rekening bersama yang diberikan, yang penetapannya didasarkan pada kesepakatan, standar tertentu, atau pertimbangan lainnya.

3. Penggunaan Jasa

Istilah *penggunaan jasa* terdiri dari kata *penggunaan* dan *jasa*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *penggunaan* diartikan sebagai proses atau cara menggunakan sesuatu, sedangkan *jasa* adalah layanan atau aktivitas yang memberikan manfaat kepada orang lain. Secara keseluruhan, *penggunaan jasa* dapat diartikan sebagai kegiatan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh pihak lain untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Menurut Philip Kotler, jasa merupakan tindakan atau kinerja yang tidak berwujud namun memberikan nilai manfaat bagi pihak lain.²⁷

Dengan demikian, *penggunaan jasa* yang dimaksud pada penelitian ini adalah proses atau kegiatan memanfaatkan layanan rekening bersama yang diberikan oleh pihak Yamao Store pada transaksi antara pemain Roblox.

4. Rekening Bersama

Istilah rekening bersama atau sering disingkat rekber berasal dari istilah dalam praktik jual beli daring di Indonesia, yang merujuk pada suatu mekanisme transaksi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (*escrow*). Dalam sistem ini, pihak ketiga menerima dan menyimpan dana dari pembeli terlebih dahulu, kemudian menyalurkannya kepada penjual setelah barang atau objek transaksi diterima dan dikonfirmasi oleh pembeli.²⁸ Dengan demikian, rekber berfungsi sebagai

²⁷ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 266.

²⁸ Fadillah Mursid dan Luqman Nurhisam, "Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 47.

perantara netral yang membantu menjamin keamanan dan kelancaran transaksi antara penjual dan pembeli serta mengurangi risiko penipuan dalam transaksi daring.

Dalam konteks hukum Indonesia, rekening bersama belum memiliki pengaturan khusus dan komprehensif yang mengatur seluruh bentuk *escrow* secara umum. Namun, penggunaan rekening bersama dapat didasarkan pada ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.²⁹ Konsep *escrow account* juga telah dikenal dalam peraturan sektoral, salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), sehingga keberadaan *escrow* telah dikenal dalam hukum positif Indonesia meskipun belum diatur secara umum untuk seluruh praktik rekening bersama.³⁰

Dalam konteks penelitian ini, rekening bersama (rekber) dimaknai sebagai mekanisme perantara transaksi yang digunakan komunitas pemain Roblox melalui Yamao Store, di mana admin rekber bertindak sebagai pihak ketiga yang menerima dan memegang dana sementara sampai syarat penyerahan objek transaksi terpenuhi. Atas jasa perantara tersebut, admin rekber memperoleh *fee* yang dibayarkan oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam praktik Yamao Store. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada penetapan jumlah *fee* dalam penggunaan jasa rekening bersama pada transaksi gim Roblox

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1).

³⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 153 ayat (1), ayat (4), dan ayat (8).

melalui Yamao Store, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan akad *ijārah ‘alā al-‘amal* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Gim Roblox

Roblox merupakan sebuah platform permainan daring yang memungkinkan pengguna tidak hanya bermain *game*, tapi juga membuat dan berbagi *game* mereka sendiri. Roblox pertama kali dikembangkan pada tahun 2004 oleh David Baszucki dan Erik Cassel, dan awalnya dikenal dengan nama *DynaBlocks* sebelum berganti menjadi Roblox pada 2005. Platform ini resmi dirilis ke publik pada tanggal 1 September 2006. Roblox membawa konsep unik berupa *sandbox online* di mana para pemain dapat berkreasi membuat permainan menggunakan bahasa pemrograman *Lua* melalui *Roblox Studio*, alat pengembangan *game* yang tersedia di platform tersebut.³¹

Dalam konteks penelitian ini, gim Roblox dimaknai sebagai platform permainan daring yang menjadi wadah terjadinya berbagai bentuk transaksi digital, khususnya jual beli item dan akun, yang dilakukan komunitas pemain dengan memanfaatkan jasa rekber Yamao Store. Fokus penelitian diarahkan pada penentuan upah atau *fee* terhadap penggunaan jasa rekening bersama untuk transaksi digital di platform Roblox pada penyedia jasa Yamao Store berdasarkan konsep *Ijārah ‘alā al-‘amal*.

6. Ijārah Ala Al Amal

Istilah *ijārah ‘alā al-‘amal* berasal dari dua kata, yaitu *ijārah* dan *al-‘amal*. Kata *ijārah* (الإجارة) secara umum berarti akad pemindahan

³¹ Roblox Corporation, "Informasi Perusahaan Roblox," Roblox Help Center, <https://en.help.roblox.com/hc/id/articles/203313370-Informasi-Perusahaan-Roblox> diakses 30 September 2025, pada pukul 17.38

manfaat dengan imbalan tertentu, sedangkan *al-‘amal* (العمل) berarti pekerjaan, tenaga, atau jasa yang dilakukan seseorang. Dengan demikian, *ijārah ‘alā al-‘amal* dapat diartikan sebagai akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan adanya imbalan atau upah (*ujrah*) yang telah disepakati oleh para pihak. Akad ini menekankan adanya hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, di mana manfaat yang menjadi objek akad bukan berupa barang, melainkan hasil dari pekerjaan atau layanan yang diberikan oleh seseorang.³²

Dalam konteks penelitian ini, *ijārah ‘alā al-‘amal* menjadi kerangka analisis utama untuk mengkaji penentuan jumlah *fee* dalam penggunaan jasa rekening bersama pada transaksi gim Roblox. Pendekatan *ijārah ‘alā al-‘amal* digunakan untuk menilai hubungan hukum antara admin rekber Yamao Store sebagai penyedia jasa dengan pengguna jasa rekber, khususnya terkait keabsahan pemberian *ujrah* (*fee*) atas layanan pengamanan transaksi, verifikasi pembayaran, serta pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak rekber Yamao Store. Dengan demikian, fokus analisis diarahkan pada aspek jasa dan penentuan upah dalam praktik rekening bersama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

7. Yamao Store

Yamao Store merupakan akun media sosial Facebook dengan pengikut lebih dari seratus ribu dari kalangan komunitas Roblox. Pada awalnya akun Yamao Store hanyalah akun yang menjadi *reseller* atau penjual dari mata uang atau item-item yang memiliki nilai jual dan kemampuan khusus untuk digunakan dalam *game* di platform Roblox.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

Dengan tingginya potensi penipuan transaksi di kalangan *gamer* Roblox yang semakin meluas, melahirkan ide untuk menjadikan Yamao Store sebagai akun pihak ketiga pada skema rekening bersama.³³

Dalam penelitian ini, Yamao Store menjadi objek penelitian lapangan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penentuan *fee* terhadap rekening bersama yang dilakukan dari perspektif fiqh muamalah. analisis difokuskan pada mekanisme penentuan *fee* dan informasi yang diberikan Yamao Store tentang *fee* atas penggunaan jasa rekening bersama.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ini guna untuk membandingkan objek atau konsep yang dibahas dan digunakan dalam fokus pembahasan agar menegaskan bahwa adanya perbedaan signifikan di dalam pembahasannya untuk menghindari duplikat atau plagiasi terhadap penelitian terdahulu sebagaimana ketentuan formal dalam penulisan karya tulis ilmiah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, namun tetap memiliki kesamaan untuk dijadikan referensi dan perbandingan dari kajian yang ingin penulis jadikan sebuah karya tulis ilmiah.

Untuk memaparkan perbedaan yang signifikan kajian dalam penelitian ini, berikut penulis paparkan hasil dari penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dari mekanisme terhadap transaksi rekening bersama di kalangan komunitas *gamer* yang menjadi fokus penulisan penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: *Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hidayatullah, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan

³³ Hasil wawancara dengan Alfandi Indrawan, salah satu admin rekber Yamao Store pada tanggal 29 September 2025 di kawasan perumahan Permata Bumi Lamnyong Blok 10

judul “*Penggunaan Jasa Rekening Bersama Online dalam Jual Beli Account Game Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Forum Jual Beli Account Game dalam Media Sosial Facebook)*”, penelitian ini menyoroti dua fokus penelitian, yaitu bagaimana praktik penggunaan jasa rekening bersama (rekber) dalam transaksi jual beli akun *game* melalui forum Facebook, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik rekber tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme rekber dalam forum jual beli akun terjadi dengan tahap-tahap: penjual dan pembeli sepakat memakai admin grup sebagai pihak penengah; data akun dikirim ke admin; admin memverifikasi kesesuaian data dengan deskripsi; jika cocok, pembeli mentransfer uang ke penjual; lalu admin menyerahkan akun kepada pembeli; dan selanjutnya admin mendapat *fee* (biaya layanan) dari transaksi tersebut.³⁴

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang sudut pandang hukum islam terhadap jual beli antar pemain dalam ruang lingkup *game* secara umum melalui transaksi rekening bersama di forum sosial media Facebook. Perbedaan dari penelitian ini adalah selain mengkaji tentang transaksi rekber menurut fiqh muamalah, penulis juga membahas tentang penentuan *fee* rekening bersama yang dilakukan oleh pihak Yamao Store sebagai admin rekber pada jual beli di Platform Roblox.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Fani Palupi, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022 dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Akun melalui Rekening Bersama pada Aplikasi Game Online PUBG Mobile*”, penelitian ini membahas dua fokus permasalahan utama, yaitu bagaimana mekanisme praktik jual beli akun melalui rekening bersama (rekber) dalam aplikasi *game* PUBG Mobile, dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari

³⁴ M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan, dan Moh. Nur Muhibbin, *Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam* (Artikel, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)

perspektif hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli akun PUBG Mobile berpotensi menimbulkan risiko penipuan (*gharar*), misalnya ketika akun yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak diserahkan setelah pembayaran dilakukan. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi ini dikategorikan sebagai akad *salam*, karena pembayaran dilakukan terlebih dahulu sementara penyerahan akun dilakukan kemudian.³⁵

Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang sudut pandang hukum ekonomi syariah terhadap skema transaksi rekening Bersama pada transaksi mikro yang dilakukan antar pemain. Perbedaan dari penelitian ini adalah penulis membahas tentang penetapan *fee* dalam penggunaan jasa rekening bersama di Yamao Store, sedangkan penelitian ini hanya sebatas jual beli pada akun *game* PUBG Mobile.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurhuda, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2023 dengan judul “*Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Kasus Scam dan Hackback Jual Beli Akun Game Genshin Impact di Instagram*”, penelitian ini mengangkat dua fokus utama yakni tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik *scam* dalam jual beli akun *game* Genshin Impact di Instagram, dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik *hackback* dalam jual beli akun *game* Genshin Impact di Instagram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *scam* dalam jual beli akun Genshin Impact dianggap tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif. Menurut hukum Islam, salah satu syarat sah jual beli adalah bahwa objek yang diperjualbelikan harus

³⁵ Dwi Fani Palupi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Akun melalui Rekening Bersama pada Aplikasi Game Online PUBG Mobile* (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)

dapat diserahkan oleh penjual; karena akun tidak diserahkan maka akad menjadi batal (batal atau batil).³⁶

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji yaitu sama-sama membahas tentang transaksi mikro dalam *game* dalam perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada skema penipuan *hackback* tanpa adanya transaksi rekening bersama antar pemain yang melibatkan pihak ketiga atau admin rekber untuk meminimalisir adanya penipuan dalam jual beli akun *game*. Sedangkan penulis membahas tentang tarif penggunaan rekening bersama yang ditentukan oleh Yamao Store

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Saifuddin, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang pada tahun 2023 dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend melalui Jasa Rekening Bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”, berfokus pada dua persoalan utama bagaimana mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli akun Mobile Legends yang menggunakan jasa rekening bersama (rekber), dan sejauh mana perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan rekening bersama dalam transaksi akun Mobile Legends berfungsi sebagai upaya mitigasi risiko antara pembeli dan penjual, namun dalam praktiknya sering terjadi permasalahan seperti keterlambatan penyerahan akun, perselisihan kondisi akun, dan kurangnya jaminan resmi terhadap hak konsumen.³⁷

³⁶ Muhammad Nurhuda, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Kasus Scam dan Hackback Jual Beli Akun Game Genshin Impact di Instagram* (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ponorogo, 2023)

³⁷ Saifuddin, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun Game Online Mobile Legend melalui Jasa Rekening Bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, (2023)

Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan yang fokus pada perlindungan dari potensi adanya kecurangan atau penipuan dalam jual beli akun *game* dengan menggunakan transaksi rekening bersama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah penentuan tarif penggunaan jasa rekening bersama di Yamao Store.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Makhrur Adam Maulana, Efa Nur Hamadah, Firdos Ade Pratama, dan Yusya Auliya, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen pada tahun 2022 dengan judul “*Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends (Studi Kasus Squad Lunar Eclipses)*”, membahas dua fokus pokok, yaitu bagaimana mekanisme transaksi jual beli akun Mobile Legends yang dilakukan melalui media sosial dan jasa rekening bersama (rekber), serta bagaimana status dan keabsahan transaksi tersebut dalam perspektif fiqih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang dilakukan dengan melibatkan layanan rekber sebagai pihak ketiga (admin) berfungsi sebagai mekanisme pengaman antara penjual dan pembeli agar transaksi lebih terpercaya.³⁸

Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang implementasi skema rekening bersama yang dibahas berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan hukum islam. Perbedaan dari penelitian ini adalah objek transaksi rekening bersama di Yamao Store yang penulis kaji berupa barang-barang virtual dan akun yang memiliki nilai ekonomi di kalangan komunitas *gamer* pada platform Roblox, sedangkan penelitian ini hanya sebatas jual beli pada akun *game* Mobile Legends.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan, dan Moh. Nur Muhibbin pada tahun 2019 dengan judul “Penggunaan Jasa Rekening Bersama (ReKBer) Perspektif Islam”, membahas penggunaan jasa

³⁸ Makhrur Adam Maulana, Efa Nur Hamadah, Firdos Ade Pratama, dan Yusya Auliya, *Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends (Studi Kasus Squad Lunar Eclipses)*, *Jurnal As Syar'e: Jurnal Syari'ah & Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022)

rekening bersama (ReKBer) sebagai pihak ketiga dalam transaksi jual beli, serta bagaimana praktik penggunaan jasa tersebut ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa rekening bersama digunakan sebagai perantara untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada para pihak dalam transaksi, khususnya dalam mengurangi risiko terjadinya penipuan antara penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaannya, pihak penyedia jasa rekening bersama menerima dan menahan dana dari pembeli untuk sementara, kemudian menyerahkannya kepada penjual setelah terpenuhinya ketentuan atau kesepakatan dalam transaksi. Penggunaan jasa tersebut pada dasarnya berkaitan dengan adanya imbalan atau *fee* yang diberikan kepada penyedia jasa atas pekerjaan yang dilakukan.³⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas praktik penggunaan jasa rekening bersama sebagai pihak ketiga dalam suatu transaksi serta mengkajinya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan, dan Moh. Nur Muhibbin lebih berfokus pada penggunaan jasa rekening bersama secara umum dan tinjauannya berdasarkan perspektif Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan secara khusus membahas mekanisme penentuan jumlah *fee* dalam penggunaan jasa rekening bersama pada transaksi gim Roblox di Yamao Store, serta menganalisis praktik penentuan *fee* tersebut berdasarkan konsep *ijārah ‘alā al-‘amal*.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki relevansi, tidak ditemukan indikasi adanya duplikat atau plagiasi terhadap penelitian sebelumnya, karena kesamaan yang ada hanya sebatas variabel konsep dan memiliki perbedaan yang signifikan terhadap objek yang ingin penulis bahas yaitu penentuan *fee* pada penggunaan jasa rekening

³⁹ M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan, dan Moh. Nur Muhibbin, "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (ReKBer) Perspektif Islam," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2019)

bersama yang disediakan Yamao Store untuk komunitas pemain di platform Roblox.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan yang diinginkan berdasarkan keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Sifat dari tujuan penelitian harus merupakan suatu penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penelitian juga digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengatasi suatu masalah yang ingin diteliti.⁴⁰ Dengan ini penulis akan menjelaskan tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau perspektif yang digunakan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan agar tujuan penelitian dapat tercapai secara sistematis. Dalam penelitian hukum, pendekatan dapat berupa pendekatan normatif, pendekatan empiris, maupun pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku melalui berbagai sumber hukum, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam kehidupan masyarakat. Adapun pendekatan normatif-empiris merupakan pendekatan yang mengombinasikan kajian terhadap norma hukum dengan fakta atau praktik hukum yang terjadi di lapangan.⁴¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam mengenai akad

⁴⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, CV. Alfabeta (Bandung): 2013, hlm. 3

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 38

ijārah 'alā al-'amal, khususnya yang berkaitan dengan konsep *ujrah* (upah), kejelasan manfaat (*manfa'ah*), prinsip kerelaan (*tarādī*), amanah, transparansi, serta larangan *gharar* dalam transaksi. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data mengenai praktik penentuan jumlah *fee* pada penggunaan jasa rekening bersama di Yamao Facebook Gaming Store melalui penelitian lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan bentuk atau klasifikasi penelitian yang digunakan untuk mengarahkan metode pengumpulan dan analisis data.⁴² Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yaitu kajian literasi dan observasi lapangan.

Kajian literasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber tersebut meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, buku ilmiah, jurnal, skripsi, fatwa, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji konsep *ijārah 'alā al-'amal*, ketentuan mengenai *ujrah*, prinsip-prinsip fiqh muamalat maliyah, serta teori-teori yang berkaitan dengan akad jasa dan transaksi elektronik sebagai landasan dalam menganalisis praktik penentuan *fee* jasa rekening bersama pada transaksi gim Roblox.⁴³

Selain penelitian kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer dari objek yang diteliti. Penelitian lapangan bertujuan memperoleh gambaran mengenai praktik penentuan jumlah *fee* jasa rekening bersama pada Yamao Store Facebook Gaming

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...*, hlm. 15.

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 5.

melalui wawancara dengan pihak penyedia jasa serta pengguna jasa rekening bersama, sehingga diperoleh data empiris mengenai mekanisme penentuan *fee*, alasan tidak adanya standar *fee*, serta penerapannya dalam praktik transaksi.⁴⁴

Dengan mengombinasikan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif antara ketentuan normatif dalam fiqh muamalah dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau tempat dari mana data penelitian diperoleh.⁴⁵ Dalam penelitian kualitatif, sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya.⁴⁶

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik akun Yamao Store, pekerja sebagai admin di Yamao Store dan pengguna jasa rekening bersama di Yamao Store, observasi terhadap admin-admin lain yang menyediakan jasa rekening bersama dalam penentuan serta standar *fee* atau upah terhadap penggunaan jasa di platform Facebook. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur fiqh muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku metodologi, serta jurnal hukum dan ekonomi syariah terkait rekber dan transaksi digital. Kombinasi kedua sumber data ini penting untuk menghubungkan antara konsep hukum Islam dan realitas praktik transaksi digital.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 26.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 107.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ...*, hlm. 308.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷ Dalam penelitian kualitatif, teknik utama meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.⁴⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik tersebut. Pertama, wawancara mendalam dilakukan kepada admin Yamao Store dan beberapa pengguna untuk memperoleh pemahaman tentang mekanisme transaksi dan mekanisme penentuan *fee*. Kedua, observasi dilakukan dengan ikut mengamati proses transaksi dan percakapan komunitas di grup Facebook Yamao Store. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti tangkapan layar (*screenshot*), peraturan internal rekber, serta mekanisme penentuan *fee*. Teknik-teknik ini memberikan data yang kaya untuk dianalisis dengan prinsip fiqh muamalah.

5. Langkah analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan mengorganisir data menjadi informasi yang bermakna untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data dimulai hingga akhir penelitian. Moleong membagi analisis kualitatif menjadi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan menyeleksi informasi penting dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait praktik rekber dan mekanisme penentuan *fee* nya. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk memperjelas

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ..., hlm. 120.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ..., hlm. 132.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ..., hlm. 335.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ..., hlm. 248.

temuan lapangan. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris tersebut dengan prinsip fiqh muamalah dan ketentuan hukum ekonomi syariah, sehingga menghasilkan analisis yang utuh tentang mekanisme penentuan *fee* dalam sistem rekber di Yamao Store.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian ini berpedoman pada kaidah penulisan karya ilmiah yang bersumber dari Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Qur'an beserta dengan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain berpedoman pada sumber utama tersebut dalam penulisan penelitian yang ingin penulis kaji, penulis juga menjadikan pedoman yang memiliki korelasi dengan fokus permasalahan yaitu buku-buku fiqh muamalah serta kajian-kajian terdahulu yang memiliki kesamaan pada penelitian ini. Dengan ini penulis ingin memaparkan hasil penelitian yang sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

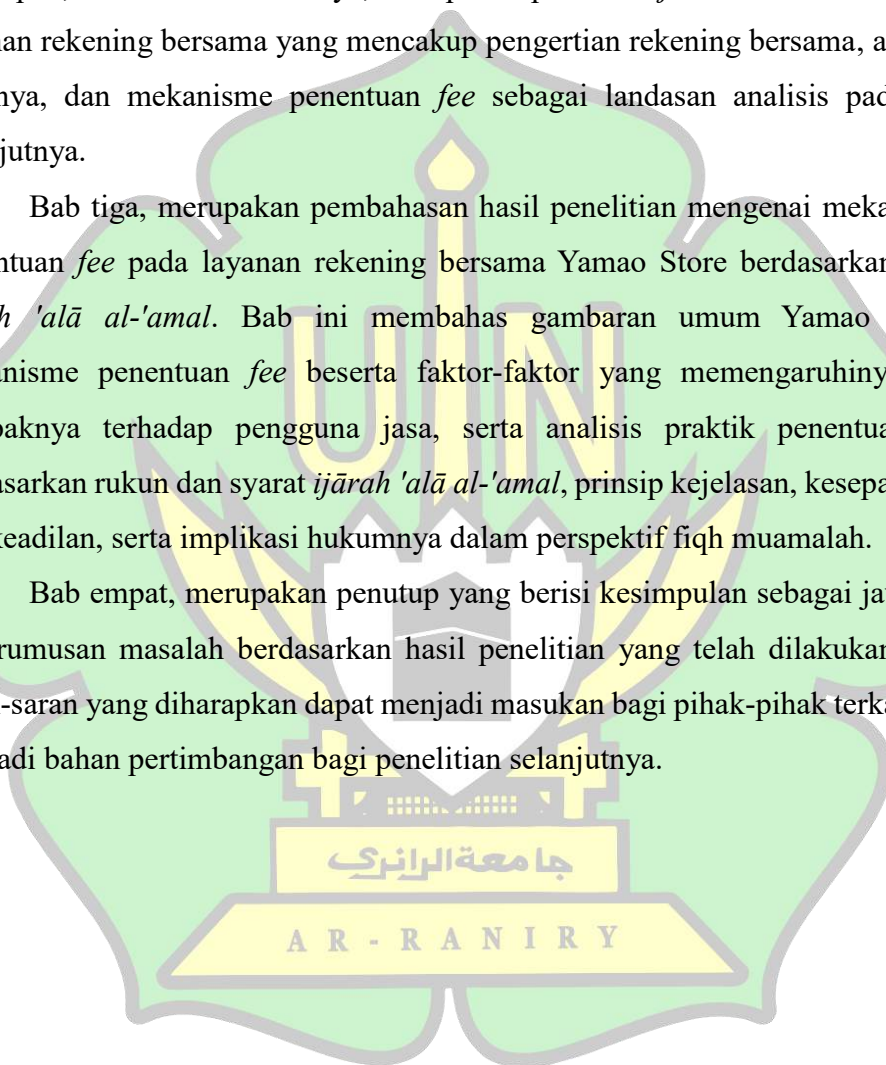
Sistematika penulisan yang penulis terapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam penulisan dan pemahaman terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang saling berkaitan sehingga pembahasan tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab satu, berisikan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan isi penelitian sehingga memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dikaji. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Bab ini membahas akad *ijārah 'alā al-'amal* yang meliputi pengertian, dasar hukum, pendapat ulama, rukun dan syarat, serta prinsip-prinsipnya. Selain itu, dibahas konsep *ujrah*, meliputi pengertian, prinsip penetapan, dan bentuk-bentuknya, serta penerapan akad *ijārah 'alā al-'amal* pada layanan rekening bersama yang mencakup pengertian rekening bersama, analisis akadnya, dan mekanisme penentuan *fee* sebagai landasan analisis pada bab selanjutnya.

Bab tiga, merupakan pembahasan hasil penelitian mengenai mekanisme penentuan *fee* pada layanan rekening bersama Yamao Store berdasarkan akad *ijārah 'alā al-'amal*. Bab ini membahas gambaran umum Yamao Store, mekanisme penentuan *fee* beserta faktor-faktor yang memengaruhinya dan dampaknya terhadap pengguna jasa, serta analisis praktik penentuan *fee* berdasarkan rukun dan syarat *ijārah 'alā al-'amal*, prinsip kejelasan, kesepakatan, dan keadilan, serta implikasi hukumnya dalam perspektif fiqh muamalah.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dan menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.



BAB DUA

AKAD IJĀRAH ‘ALĀ AL-’AMAL DALAM PRAKTIK PENENTUAN FEE PADA TRANSAKSI REKENING BERSAMA

A. Akad *Ijārah* Ala Al Amal

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah* ‘Ala Al-amal

Secara bahasa, *ijārah* berasal dari bahasa Arab إِجَارَة (*ijārah*) yang berarti upah, sewa, atau imbalan atas suatu manfaat. Kata ini berasal dari akar kata أَجَرَ – يَجُرُّ (ajara–ya’juru) yang bermakna memberi upah atau memberikan kompensasi atas suatu pekerjaan. Sedangkan *al-’amal* (العمل) secara bahasa berarti pekerjaan, perbuatan, atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Istilah ini merujuk pada segala bentuk usaha atau tenaga yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu manfaat. Dengan demikian, secara bahasa *ijārah ‘alā al-’amal* dapat diartikan sebagai pemberian upah atau imbalan atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang.

Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, *ijārah* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *ijārah ‘alā al-manfa’ah* dan *ijārah ‘alā al-’amal*. *Ijārah ‘alā al-’amal* merupakan akad yang objeknya berupa pekerjaan atau jasa seseorang dengan memberikan upah sebagai imbalannya. Bentuk pekerjaan tersebut dapat berupa pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit pakaian, mengangkut barang, mewarnai kain, memperbaiki sepatu, dan pekerjaan lain yang diperbolehkan untuk diberikan upah.⁵¹ Sedangkan menurut Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī*, *ijārah* merupakan

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387

akad untuk memperoleh manfaat yang dibolehkan dengan adanya imbalan. Pengertian tersebut mencakup manfaat yang diperoleh melalui suatu pekerjaan atau jasa manusia, sehingga pekerjaan tertentu yang memiliki manfaat dan dapat diberikan imbalan dapat menjadi objek akad *ijārah*.⁵²

Dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), istilah *ijārah ‘alā al-‘amal* tidak didefinisikan secara khusus sebagai suatu istilah tersendiri, tetapi konsepnya tercakup dalam ketentuan akad *ijārah* yang berkaitan dengan penyediaan jasa. KHES Pasal 20 angka (9) mendefinisikan *ijārah* sebagai akad “sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.”¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, *ijārah ‘alā al-‘amal* dapat dipahami sebagai akad pemanfaatan jasa atau pekerjaan seseorang dengan adanya pembayaran sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.⁵³

Dapat diketahui bahwa definisi *ijārah ‘alā al-‘amal* adalah secara khusus merujuk pada akad sewa jasa atau tenaga kerja, di mana objek akadnya adalah manfaat dari suatu pekerjaan (*‘amal*), bukan benda.

Ijārah ‘alā al-‘amal sebagai bentuk akad dalam fikih muamalah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur’an, hadis, maupun *ijma’* ulama. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sewa jasa atau pemberian upah atas pekerjaan merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam.

Salah satu dalil yang menjadi dasar kebolehan *ijārah* terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

⁵² Nurlismawati, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Emas sebagai Objek Sewa Menyewa dan Penetapan Ujrah,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022), hlm. 223, mengutip Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), Pasal 20 angka (9).

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‘Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

Ayat ini menunjukkan kebolehan mempekerjakan seseorang dengan memberikan imbalan atas jasanya, serta menekankan bahwa kriteria utama dalam hubungan kerja adalah kekuatan (kompetensi) dan amanah (kejujuran), yang menjadi prinsip dasar dalam akad *ijārah*. Menurut Ibnu Katsir dalam *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, ayat ini menunjukkan kebolehan melakukan akad sewa jasa (*ijārah*), serta menegaskan bahwa seseorang yang dipekerjakan harus memiliki dua sifat utama, yaitu kuat dalam bekerja dan amanah dalam menjalankan tugasnya.⁵⁴

Selain itu, dalam QS. At-Talaq ayat 6 disebutkan:

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

Dalam ayat ini menegaskan bahwa kewajiban memberikan upah atas jasa yang telah diberikan, yang menunjukkan bahwa setiap manfaat atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang berhak mendapatkan kompensasi yang adil. Menurut Al-Qurthubi dalam *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, ayat ini menjadi dalil atas kewajiban memberikan upah kepada orang yang memberikan jasa, serta menunjukkan bahwa akad *ijārah* dibolehkan dalam Islam karena adanya manfaat yang diberikan dan kompensasi yang wajib dipenuhi.⁵⁵

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Abu Ihsan al-Atsari, dan Abdul Rahman Mu’ti (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2012), hlm. 273.

⁵⁵ Rifky Nur Arif, “Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan pada Usaha Industri Rumah Tangga,” skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022, hlm. 31, mengutip Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 347.

Dasar hukum *ijārah* juga diperkuat oleh hadis Nabi SAW, yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2443:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ رواه ابن

ماجه

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ‘Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.’” (HR. Ibnu Mājah)⁵⁶

Hadis ini menunjukkan kewajiban memberikan upah kepada pekerja secara tepat waktu tanpa penundaan, sebagai bentuk keadilan dalam akad *ijārah*. Menurut Al-Munawi dalam *Fayḍ al-Qadīr*, hadis ini mengandung perintah untuk menyegerakan pembayaran upah setelah pekerjaan selesai, serta larangan menunda-nunda pembayaran yang dapat merugikan pekerja.⁵⁷

Selain Al-Qur’an dan hadis, kebolehan akad *ijārah* ‘alā al-‘amal juga didasarkan pada *ijmā’* (kesepakatan) para ulama. *Ijmā’* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki kekuatan *hujjah* setelah Al-Qur’an dan sunnah. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, para ulama telah bersepakat atas kebolehan akad *ijārah* karena termasuk kebutuhan mendasar (*ḥājah*) dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk pemanfaatan barang maupun jasa.⁵⁸

Lebih lanjut, Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughnī* menyatakan bahwa akad *ijārah* merupakan akad yang dibolehkan dan telah dikenal dalam praktik kaum Muslimin. Kebolehan tersebut didasarkan pada adanya kebutuhan manusia

⁵⁶ Muhammad bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, terj. Abdullah Shonhaji dkk. (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), hlm. 817, hadis nomor 2443.

⁵⁷ Fuad Riyadi, “Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam,” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2015), hlm. 178, mengutip ‘Abd al-Ra’ūf al-Munāwī, *Fayḍ al-Qadīr*, Juz 1, hlm. 718..

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385.

terhadap manfaat yang diperoleh melalui akad *ijārah*, karena tidak setiap orang memiliki barang atau kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, para ulama menerima kebolehan *ijārah* sebagai bentuk akad muamalah yang memberikan manfaat bagi para pihak.⁵⁹

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pengambilan manfaat dari tenaga seseorang diperbolehkan, pemberian upah (*ujrah*) merupakan kewajiban hubungan kerja antara pemberi dan penerima jasa diakui dalam syariat. Sehingga, *ijārah ‘alā al-‘amal* sebagai akad sewa jasa memiliki landasan hukum yang kuat dalam Islam dan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi modern, termasuk layanan rekening bersama.

2. *Ijārah ‘alā al-‘amal* Menurut Pendapat Ulama Madzhab

Mazhab Hanafi mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas manfaat yang diketahui dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Hanafiyah, manfaat yang menjadi objek akad harus bersifat jelas, dapat dimanfaatkan, dan dibolehkan oleh syariat. Dengan demikian, jasa atau pekerjaan dapat menjadi objek *ijārah* selama manfaatnya dapat diketahui secara pasti.⁶⁰ Mazhab Maliki mendefinisikan *ijārah* sebagai akad yang memberikan manfaat atas sesuatu yang mubah dalam jangka waktu yang diketahui dengan disertai kompensasi tertentu. Dalam pandangan Malikiyah, manfaat yang menjadi objek *ijārah* dapat berasal dari berbagai sesuatu yang layak disewakan, termasuk jasa seseorang, hewan, pakaian, maupun benda lainnya. Dengan demikian, jasa atau pekerjaan seseorang dapat menjadi objek akad *ijārah* selama manfaatnya merupakan sesuatu yang mubah, diketahui, dan dapat diberikan dengan imbalan yang telah ditentukan.⁶¹

⁵⁹ Akhmad Farid Mawardi Sufyan dkk., “Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023), hlm. 50, mengutip Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*.

⁶⁰ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, terj. Shofa’u Qolbi Djabir dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 150.

⁶¹ *Ibid...* hlm. 154.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas manfaat yang diketahui dan dibolehkan syariat dengan adanya imbalan tertentu. Imam asy-Syafi'i menjelaskan bahwa *ijārah* menjadi sah apabila manfaat yang diberikan dapat diketahui secara jelas serta *ujrah* ditentukan sejak awal akad. Definisi ini menunjukkan pentingnya kejelasan manfaat dan imbalan dalam akad jasa.⁶² Mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat yang mubah dan diketahui dengan imbalan tertentu. Menurut Ibnu Qudamah, setiap pekerjaan yang memberikan manfaat yang dibolehkan dapat menjadi objek *ijārah* dan berhak memperoleh upah. Oleh karena itu, pekerjaan atau jasa yang memiliki manfaat nyata termasuk dalam kategori *ijārah 'alā al-'amal*.⁶³

Berdasarkan pendapat para ulama mazhab tersebut, dapat dipahami bahwa *ijārah 'alā al-'amal* merupakan akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu, di mana manfaat pekerjaan menjadi objek utama dalam akad. Kejelasan manfaat, kejelasan *ujrah*, dan kerelaan para pihak menjadi unsur penting dalam menentukan keabsahan akad *ijārah*.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah 'Ala Al-amal*

Rukun merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad agar akad tersebut sah menurut syariat. Dalam akad *ijārah 'alā al-'amal*, rukun ini menjadi dasar dalam menentukan keabsahan hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, termasuk dalam praktik layanan rekening bersama (rekber). Para ulama sepakat bahwa rukun *ijārah* meliputi *ajīr*, *musta'jir*, *ma'jūr 'alaih*, *ujrah*, dan *ṣīghat*, yang masing-masing memiliki peran penting dalam membentuk akad yang sah. Adapun penjelasan dari rukun *ijārah 'alā al-'amal* adalah:

- 1) *Ajīr* (Penyedia Jasa) adalah pihak yang memberikan jasa atau tenaga dalam akad *ijārah*, khususnya dalam *ijārah 'alā al-'amal* yang

⁶² *Ibid...* hlm. 155.

⁶³ *Ibid...* hlm. 157.

berfokus pada pemberian manfaat melalui suatu pekerjaan. Dalam fikih, *ajīr* diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *ajīr khāṣ* dan *ajīr musytarak*; *ajīr khāṣ* adalah pekerja yang terikat secara eksklusif dengan satu pemberi kerja dalam jangka waktu tertentu, sedangkan *ajīr musytarak* adalah pekerja yang tidak terikat pada satu pihak dan dapat memberikan jasanya kepada banyak pihak dengan imbalan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.⁶⁴

- 2) *Musta'jir* (Pengguna Jasa) adalah pihak yang menerima manfaat dari jasa yang diberikan oleh *ajīr*. Dalam akad *ijārah 'alā al-'amal*, *musta'jir* berkedudukan sebagai pihak yang menggunakan jasa dan memberikan imbalan.⁶⁵
- 3) *Ma'jūr 'alaih* (Objek atau Pekerjaan) adalah objek akad dalam *ijārah*, yaitu manfaat atau jasa yang diberikan oleh *ajīr*. Dalam *ijārah 'alā al-'amal*, objeknya berupa pekerjaan atau layanan.⁶⁶
- 4) *Ujrah* (Imbalan atau *Fee*) adalah imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *ajīr* atas jasa yang telah dilakukan. *Ujrah* merupakan elemen utama dalam *ijārah* karena menjadi bentuk kompensasi atas manfaat yang diberikan.⁶⁷
- 5) *Ṣīghat* (Ijab dan Qabul) adalah pernyataan kesepakatan antara para pihak yang menunjukkan adanya kerelaan dalam melakukan akad. *Ṣīghat* terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).⁶⁸

Selain rukun, suatu akad *ijārah 'alā al-'amal* juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dinyatakan sah menurut syariat Islam. Syarat-syarat ini

⁶⁴ Fiqih Islam wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 3833–3838.

⁶⁵ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, terj. Shofa'u Qolbi Djabir dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 157.

⁶⁶ Fiqih Islam wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387

⁶⁷ *Ibid...*, hlm. 388

⁶⁸ *Ibid...*, hlm. 420

bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlīs*), maupun ketidakadilan dalam transaksi jasa. Adapun penjelasan dari syarat *ijārah* '*alā al-*'*amal* adalah:

1) Syarat para pihak (*Ajīr* dan *Musta'jir*)

Ajir dan *musta'jir* dalam akad *ijārah* harus memenuhi syarat yaitu berakal dan baligh (cakap hukum), bertindak atas dasar kerelaan (*an-tarāḍin*), memiliki kewenangan dalam melakukan akad.⁶⁹

2) Syarat objek jasa (*Ma'jūr 'Alaih*)

Objek harus memenuhi syarat manfaatnya jelas dan dapat ditentukan, dapat dilaksanakan oleh *ajīr* dan tidak bertentangan dengan syariat.⁷⁰

3) Syarat *Ujrah* (*Fee*)

Ujrah harus memenuhi beberapa syarat penting yaitu diketahui secara jelas (*ma'lūm*), disepakati di awal akad, tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan.⁷¹ Ini menjadi bagian paling krusial dalam penelitian ini, karena berkaitan langsung dengan penentuan *fee*.

4) Syarat *Ṣighat* (Kesepakatan Akad)

Ṣighat harus menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas, kerelaan kedua belah pihak dan tidak adanya unsur paksaan.⁷²

Pekerjaan dalam *ijārah* harus dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan, tidak mengandung unsur yang diharamkan dan memberikan manfaat yang nyata. Dalam rekber, admin harus benar-benar menjalankan fungsi pengamanan transaksi, tidak boleh menyalahgunakan dana dan harus menyalurkan dana sesuai kesepakatan. Jika pekerjaan tidak dilaksanakan, maka *ujrah* tidak berhak diterima secara penuh.

⁶⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 251.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391.

⁷¹ *Ibid...* hlm. 397.

⁷² *Ibid...* hlm. 390.

Berdasarkan uraian mengenai rukun dan syarat *ijārah ‘alā al-‘amal*, dapat diketahui bahwa rukun *ijārah ‘alā al-‘amal* yang meliputi *ajīr*, *musta’jir*, *ma’jūr ‘alaih*, *ujrah*, dan *ṣīghat* merupakan unsur pokok yang harus ada agar akad jasa sah menurut syariat. Sementara itu, syarat-syarat seperti kecakapan para pihak, kejelasan objek, transparansi *ujrah*, serta adanya kesepakatan menjadi faktor penentu keabsahan akad.

4. Prinsip-Prinsip dalam *Ijārah ‘Ala Al-Amal*

Dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amal*, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan keabsahan dan pelaksanaan akad. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan hubungan antara penyedia jasa (*ajīr*) dan pengguna jasa (*musta’jir*). Keberadaan prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap transparansi dan perlindungan para pihak dalam transaksi jasa. Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam *ijārah ‘alā al-‘amal* adalah:

1) Kejelasan Manfaat (*Ma’lūm Al-Manfa’ah*).

Dalam *ijārah*, objek akad bukanlah barang, melainkan manfaat dari suatu pekerjaan atau jasa, sehingga manfaat tersebut harus diketahui secara jelas sejak awal akad. Kejelasan ini mencakup jenis pekerjaan, ruang lingkup tugas, durasi pelaksanaan, serta hasil yang diharapkan. Menurut Ibnu Qudamah, manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus dapat ditentukan dan diserahkan, karena ketidakjelasan dalam manfaat akan menimbulkan *gharar* yang dapat merusak akad.⁷³

2) Kejelasan *Ujrah* (*Al-Ujrah Al-Ma’lūmah*).

⁷³ Buku Pedoman Praktikum Hukum, *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, hlm. 6, mengutip Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 8 (Riyadh: Dār al-‘Ālam al-Kutub, 1997), hlm. 6.

Ujrah sebagai imbalan atas jasa merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari akad *ijārah*, sehingga harus ditentukan secara jelas dan pasti sejak awal akad. Kejelasan ini meliputi besaran *ujrah*, bentuk pembayaran, waktu pembayaran, serta mekanisme penentuan jika menggunakan sistem tertentu seperti persentase. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ujrah* yang tidak jelas atau tidak diketahui secara pasti dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah karena mengandung unsur *gharar*.⁷⁴

3) Kerelaan Para Pihak (*Tarāḍin*).

Akad *ijārah* harus dilandasi oleh persetujuan dan kerelaan antara *ajīr* dan *musta'jir* tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau manipulasi. Prinsip ini merupakan asas umum dalam seluruh akad muamalah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam asy-Syafi'i bahwa keabsahan suatu akad bergantung pada adanya kerelaan para pihak yang berakad.⁷⁵

4) Kehalalan Objek Pekerjaan (*Halāl Al-'Amal*).

Pekerjaan atau jasa yang menjadi objek *ijārah* harus merupakan pekerjaan yang dibolehkan oleh syariat Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral maupun hukum Islam. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menjadikan pekerjaan yang haram sebagai objek akad *ijārah*, meskipun terdapat imbalan di dalamnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa aspek kehalalan tidak hanya berlaku pada barang, tetapi juga pada jasa dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.⁷⁶

5) Keadilan (*'Adālah*).

Dalam akad *ijārah*, *ujrah* yang ditetapkan harus mencerminkan keseimbangan antara manfaat yang diberikan dan imbalan yang diterima. Keadilan ini tidak

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391.

⁷⁵ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Tārādī dalam Akad-akad Muamalat," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 4, no. 1 (2012), hlm. 56, mengutip Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001).

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391.

hanya dilihat dari besaran *ujrah*, tetapi juga dari distribusi hak dan kewajiban antara para pihak. Penetapan *ujrah* yang terlalu tinggi tanpa dasar yang jelas dapat merugikan *musta'jir*, sedangkan *ujrah* yang terlalu rendah dapat merugikan *ajir*.⁷⁷

6) Keterhindaran Dari Gharar Dan Unsur Merugikan (*Darar*).

Akad *ijārah* harus terbebas dari unsur ketidakpastian yang berlebihan, spekulasi, maupun praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. *Gharar* dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan objek jasa, ketidakpastian *ujrah*, maupun perubahan ketentuan secara sepihak. Dalam fikih muamalah, keberadaan *gharar* yang signifikan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah atau *fasid*.⁷⁸

Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam *ijārah 'alā al-'amal* menekankan pentingnya kejelasan, keadilan, dan kerelaan dalam setiap transaksi jasa. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks fikih klasik, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengatur praktik muamalah modern, termasuk layanan rekening bersama.

B. *Ujrah* dalam *Ijārah 'alā al-'amal*

1. Pengertian *Ujrah*

Secara bahasa, *ujrah* berasal dari bahasa Arab أُجْرَة (*ujrah*) yang berarti upah, imbalan, atau kompensasi atas suatu pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain. Kata ini berakar dari kata أَجَرَ – يَأْجُرُ (*ajara-ya'juru*)

⁷⁷ Muhammad Rizki, Muhammad Iqbal, dan Safira Mustaqilla, "Analysis of Wage Distribution Among Factory Workers Bottled Drinking Water According to *Ijārah 'Ala Al-'Amāl* Contract: A Study at the Tera Factory in Seulimeum District," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2026), hlm. 6.

⁷⁸ Anggun Safitri, Cholidi, dan Zuraidah, "Akad *Ijārah* dalam Tabungan Haji pada Perbankan Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Muamalah* 8, no. 2 (2022), hlm. 209.

yang bermakna memberi upah atau balasan atas suatu manfaat. Secara istilah, *ujrah* adalah imbalan yang diberikan kepada *ajir* (penyedia jasa) atas manfaat atau pekerjaan yang telah dilakukan dalam suatu akad *ijarah*. *Ujrah* merupakan konsekuensi dari adanya pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang, sehingga menjadi unsur penting dalam akad *ijarah* '*alā al-'amal*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ujrah* adalah kompensasi yang diberikan atas manfaat yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.⁷⁹ *Ujrah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah imbalan atau pembayaran yang diberikan oleh pihak pengguna jasa (*musta'jir*) kepada pihak pemberi jasa (*mu'ajir*) sebagai kompensasi atas manfaat atau jasa yang diberikan dalam akad *ijarah*. *Ujrah* dapat diberikan dalam bentuk uang, surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan para pihak. Selain itu, KHES mengakui *ujrah al-mitsli*, yaitu harga *ijarah* yang wajar yang ditentukan berdasarkan penilaian ahli yang berpengalaman dan jujur.⁸⁰

Dengan demikian, *ujrah* dalam *ijarah* '*alā al-'amal* dapat dipahami sebagai imbalan atau *fee* yang wajib diberikan oleh *musta'jir* kepada *ajir* atas jasa yang telah diberikan, yang besarnya harus ditentukan dan disepakati sejak awal akad untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*).

2. Prinsip-Prinsip Penetapan *Ujrah*

Dalam akad *ijarah* '*alā al-'amal*, *ujrah* merupakan unsur esensial yang menjadi konsekuensi dari pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *ijarah* mensyaratkan kejelasan *ujrah*, kerelaan, dan keadilan sebagai prinsip pokok. Secara lebih spesifik, penerapan prinsip-prinsip ini dalam penentuan *ujrah* mencakup:

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400.

⁸⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), Pasal 306–307, hlm. 86–87

1) Prinsip Kejelasan (*al-Wuḍūh*)

Kejelasan ini meliputi besaran *ujrah*, bentuk pembayaran (uang atau lainnya), waktu pembayaran, serta mekanisme penyerahannya. Dalam fikih muamalah, *ujrah* yang tidak jelas atau tidak ditentukan secara spesifik dapat menyebabkan akad menjadi *fasad* (rusak) karena mengandung unsur gharar.⁸¹

2) Prinsip Kesepakatan (*Tarāḍin*)

Prinsip kesepakatan menekankan bahwa penetapan *ujrah* harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam muamalah yang mensyaratkan adanya an-tarāḍin (saling ridha) sebagai dasar sahnya suatu akad.⁸²

3) Prinsip Keadilan (*‘Adālah*)

Dalam hal ini, *ujrah* tidak boleh terlalu rendah sehingga merugikan *ajr*, dan tidak boleh terlalu tinggi secara tidak wajar sehingga memberatkan *musta’jir*. Keadilan dalam penetapan *ujrah* juga berkaitan dengan konsep *la ḡarar wa lā ḡirār* (tidak boleh menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain). Oleh karena itu, penentuan *ujrah* harus mempertimbangkan tingkat kesulitan pekerjaan, risiko yang ditanggung, serta manfaat yang diberikan kepada pengguna jasa.⁸³

3. Bentuk Penentuan *Ujrah*

Dalam akad *ijārah ‘alā al-‘amal*, *ujrah* sebagai imbalan atas jasa dapat ditentukan dalam berbagai bentuk, selama memenuhi prinsip kejelasan (*al-wuḍūh*), kesepakatan (*tarāḍin*), dan keadilan (*‘adālah*). Variasi bentuk penentuan

⁸¹ *Ibid...* hlm. 387

⁸² *Ibid...* hlm. 385

⁸³ Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā ḡarar Wa Lā ḡirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi,” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020), hlm. 52.

ujrah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi berbagai praktik transaksi jasa, termasuk dalam layanan digital seperti rekening bersama.

- a) *Ujrah* berdasarkan nominal tetap, yaitu imbalan yang telah ditentukan jumlahnya secara pasti sejak awal akad dan tidak dipengaruhi oleh nilai transaksi maupun tingkat pekerjaan yang dilakukan. Dalam bentuk ini, para pihak telah mengetahui secara jelas besaran *ujrah* yang harus dibayarkan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidakjelasan (gharar) dalam akad. Selain itu, bentuk ini juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi karena sederhana dan mudah dipahami oleh para pihak.⁸⁴
- b) *Ujrah* berdasarkan persentase, yaitu imbalan yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi atau manfaat yang diperoleh oleh pengguna jasa. Dalam bentuk ini, besaran *ujrah* bersifat fleksibel karena akan menyesuaikan dengan nilai transaksi yang dilakukan. Semakin besar nilai transaksi, maka semakin besar pula *ujrah* yang dibayarkan. Bentuk ini dinilai lebih proporsional karena mempertimbangkan manfaat yang diterima oleh pengguna jasa.⁸⁵
- c) *Ujrah* berdasarkan tingkat kesulitan atau kompleksitas pekerjaan, yaitu imbalan yang ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan, risiko, serta beban kerja yang dilakukan oleh penyedia jasa. Dalam hal ini, pekerjaan yang lebih kompleks atau memiliki risiko yang lebih tinggi akan memperoleh *ujrah* yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang sederhana. Penentuan *ujrah* dalam bentuk ini mencerminkan prinsip keadilan ('adālah) dalam muamalah, karena imbalan disesuaikan dengan tingkat usaha dan tanggung jawab yang dilakukan.⁸⁶

⁸⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 397.

⁸⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 255.

⁸⁶ Denti Tri Cahyani, "Sistem Pengupahan Penjemur Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)," skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2026, hlm. 52, mengutip Wahbah az-Zuhaili,

C. Konsep Transaksi Rekening Bersama

Rekening bersama atau yang lebih dikenal dengan istilah rekber merupakan suatu layanan perantara pembayaran (*escrow service*) yang berkembang seiring dengan pesatnya aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*). Secara etimologis, istilah *escrow* berasal dari praktik hukum Anglo-Saxon yang mengacu pada penyerahan sementara sejumlah uang, dokumen, atau aset kepada pihak ketiga yang bersifat netral hingga seluruh syarat dalam suatu perjanjian terpenuhi. Dalam perkembangannya, konsep tersebut diadaptasi ke dalam sistem perdagangan elektronik sebagai mekanisme perlindungan transaksi yang bertujuan memberikan rasa aman kepada para pihak yang melakukan jual beli secara daring.⁸⁷

Menurut Fadillah Mursid dan Luqman Nurhisam, rekening bersama merupakan konsep layanan keuangan yang berfungsi sebagai tempat penitipan dana pada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dana yang telah dititipkan tersebut tidak dapat dicairkan secara sepihak, melainkan hanya dapat diserahkan kepada pihak yang berhak setelah syarat-syarat yang diperjanjikan dalam transaksi dinyatakan telah terpenuhi. Dengan demikian, penyedia jasa rekening bersama memiliki kedudukan sebagai pihak yang netral dan bertanggung jawab menjaga dana selama proses transaksi berlangsung.⁸⁸

Pada dasarnya, kemunculan rekening bersama merupakan respons terhadap meningkatnya risiko penipuan dalam transaksi elektronik. Berbeda dengan transaksi konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, transaksi daring umumnya dilakukan tanpa adanya pertemuan fisik sehingga masing-masing pihak hanya mengandalkan informasi yang tersedia

Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 662.

⁸⁷ Fadillah Mursid dan Luqman Nurhisam, "Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022): 47

⁸⁸ *Ibid...* hlm. 49

melalui media elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu transaksi. Tidak jarang pembeli mengalami kerugian karena barang yang telah dibayar tidak pernah dikirim, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan. Sebaliknya, penjual juga berpotensi mengalami kerugian apabila barang telah dikirim tetapi pembayaran tidak dilakukan atau terjadi penyalahgunaan bukti pembayaran. Oleh karena itu, keberadaan pihak ketiga yang independen diperlukan untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan.⁸⁹

Dalam praktiknya, mekanisme rekening bersama dimulai ketika penjual dan pembeli mencapai kesepakatan mengenai objek transaksi beserta penggunaan jasa rekening bersama sebagai media pembayaran. Selanjutnya, pembeli mentransfer sejumlah dana yang terdiri atas harga barang beserta biaya jasa kepada penyedia rekening bersama. Setelah dana diterima dan diverifikasi, penyedia jasa memberikan konfirmasi kepada penjual untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Penjual kemudian mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan bukti pengiriman kepada penyedia jasa. Setelah barang diterima dan diperiksa oleh pembeli serta dinyatakan sesuai dengan perjanjian, pembeli memberikan konfirmasi kepada penyedia jasa untuk mencairkan dana kepada penjual. Apabila terjadi ketidaksesuaian barang atau sengketa selama proses transaksi, dana tetap berada dalam penguasaan penyedia jasa sampai permasalahan tersebut diselesaikan berdasarkan kesepakatan para pihak.⁹⁰

Berdasarkan mekanisme tersebut, dapat dipahami bahwa fungsi rekening bersama tidak hanya sebatas sebagai tempat penitipan dana, tetapi juga sebagai

⁸⁹ M. Syarif Hidayatullah, Moch. Nuril Ihsan, dan Moh. Nur Muhibbin, "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (ReKBer) Perspektif Islam," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2019): 16

⁹⁰ Fadillah Mursid dan Luqman Nurhisam, "Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce," hlm. 52

instrumen pengamanan transaksi (*transaction security mechanism*). Penyedia jasa rekening bersama menjalankan fungsi verifikasi, pengawasan, serta pengendalian terhadap proses transaksi sehingga dana tidak langsung berpindah kepada penjual sebelum kewajibannya dipenuhi. Sistem ini mampu mengurangi potensi terjadinya penipuan, meningkatkan rasa percaya di antara para pihak, serta memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi elektronik.⁹¹

Dari perspektif hukum perdata maupun praktik bisnis modern, rekening bersama dikenal sebagai bentuk *escrow agreement*, yaitu suatu perjanjian yang melibatkan pihak ketiga untuk menyimpan dana atau dokumen sampai terpenuhinya syarat tertentu sebagaimana telah disepakati para pihak. Keberadaan pihak ketiga tersebut bukan sebagai pihak yang memiliki hak atas dana yang dititipkan, melainkan hanya bertindak sebagai pemegang amanah (*custodian*) yang berkewajiban menjaga, mengelola, dan menyerahkan dana sesuai instruksi yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, penyedia rekening bersama dituntut memiliki sifat independen, jujur, transparan, serta mampu menjalankan amanah secara profesional agar kepercayaan para pengguna tetap terpelihara.⁹²

Dalam perkembangannya di Indonesia, penggunaan rekening bersama tidak hanya ditemukan pada platform *marketplace* yang telah menyediakan sistem pembayaran berbasis *escrow*, tetapi juga berkembang melalui penyedia jasa rekening bersama independen yang beroperasi di media sosial, forum jual beli, maupun komunitas permainan daring (*online game*). Layanan tersebut banyak dimanfaatkan dalam transaksi akun permainan, mata uang virtual, item digital, hingga berbagai jenis barang dan jasa yang diperdagangkan di luar sistem pembayaran resmi *marketplace*. Kehadiran rekening bersama independen

⁹¹ *Ibid...* hlm. 53

⁹² Anak Agung Bagus Juniarta dan Desak Putu Dewi Kasih, "Model Perjanjian Escrow: Kajian tentang Kewenangan dan Tugas Notaris sebagai Penyedia Jasa Escrow," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 1 (2022): hlm. 215

menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme perlindungan transaksi masih sangat tinggi, terutama pada transaksi yang belum difasilitasi oleh sistem pembayaran aman dari penyelenggara platform.⁹³

Dengan demikian, rekening bersama merupakan suatu mekanisme perlindungan transaksi yang memberikan jaminan keamanan bagi penjual maupun pembeli melalui perantara pihak ketiga yang dipercaya. Melalui sistem penitipan dana sementara, proses verifikasi, serta pencairan dana yang dilakukan setelah terpenuhinya kesepakatan, rekening bersama mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan dalam transaksi elektronik, dan meminimalkan risiko penipuan. Oleh karena itu, keberadaan rekening bersama menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung perkembangan perdagangan elektronik yang aman, terpercaya, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pihak yang bertransaksi.

⁹³ Sultana Rizq Binha, *Perlindungan Hukum Pembeli Game Online dalam Transaksi Jual Beli Melalui Rekening Bersama* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm. 22

BAB TIGA

MEKANISME PENENTUAN *FEE* DAN TINJAUAN IJĀRAH ‘ALĀ AL- 'AMAL PADA LAYANAN REKENING BERSAMA YAMAO STORE

A. Hukum Bermain Gim dan Transaksi Mikro Digital dalam Gim pada Platform Roblox

Hukum bermain *game* dalam perspektif hukum Islam , yaitu dapat menjadi mubah, makruh, atau haram bergantung pada cara bermain, tujuan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan pemain. Dasar kebolehan tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Kaidah tersebut memberikan dasar bahwa suatu aktivitas yang tidak terdapat dalil khusus yang mengharamkannya pada dasarnya diperbolehkan. Dengan demikian, game sebagai bentuk hiburan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Namun, kebolehan tersebut bukanlah kebolehan yang mutlak, karena hukum suatu perbuatan dapat berubah apabila terdapat faktor lain yang menyebabkan perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam penelitian sebelumnya, permainan yang dilakukan sekadar untuk menghilangkan rasa lelah dan tekanan setelah belajar atau bekerja, serta tidak mengganggu aktivitas yang lebih utama, termasuk dalam kategori mubah.⁹⁴

Dengan demikian, sebab yang menjadikan bermain game tetap berada dalam hukum mubah adalah adanya tujuan hiburan yang wajar, tidak

⁹⁴ Muhammad Norhadi, “Game Online dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah,” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 1, no. 1 (2022), hlm. 111.

meninggalkan kewajiban, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Sebaliknya, apabila permainan mulai menyebabkan seseorang mengabaikan pekerjaan, keluarga, ibadah, pendidikan, atau kewajiban lainnya, maka hukum permainan tersebut dapat berubah menjadi makruh. Bahkan, apabila bermain game menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban atau menimbulkan bahaya terhadap jiwa, akal, dan harta, maka hukumnya dapat berubah menjadi haram.

Perubahan hukum tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu bahwa hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, suatu permainan yang pada awalnya hanya dimaksudkan sebagai hiburan dapat berubah hukumnya apabila akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan tujuan syariat. Dalam hal ini, persoalan bukan hanya terletak pada permainan itu sendiri, tetapi juga pada intensitas, tujuan, kandungan, dan akibat dari aktivitas bermain tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap game dapat menyebabkan terganggunya waktu belajar, pekerjaan, ibadah, dan aktivitas lainnya.⁹⁵

Selain faktor kelalaian terhadap kewajiban, kandungan permainan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan hukumnya. Pada penelitian lainnya menjelaskan bahwa hukum *game online* bersifat kontekstual. Permainan yang sesuai dengan nilai Islam, memberikan manfaat, dan dimainkan dengan cara yang baik dapat diperbolehkan. Sebaliknya, permainan yang mengandung unsur yang dilarang, seperti perjudian, pornografi, kekerasan yang tercela, atau menyebabkan kerusakan moral dan kelalaian terhadap kewajiban agama, dapat dihukumi haram.

Salah satu unsur yang dilarang dalam Islam adalah *maysir* (perjudian). Larangan tersebut berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. al-Mā'idah [5]: 90:

⁹⁵ *Ibid*..., hlm. 105

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Berdasarkan ayat tersebut, *game* yang mengandung taruhan dan menyebabkan harta pihak yang kalah berpindah kepada pihak yang menang termasuk maysir dan hukumnya haram. Syahramdani menjelaskan bahwa praktik game online yang melibatkan taruhan uang dan perpindahan harta berdasarkan hasil menang-kalah termasuk *maysir*. Selain itu, transaksi dalam game yang mengandung ketidakjelasan terhadap objek atau risiko yang merugikan salah satu pihak dapat mengandung gharar dan hukumnya juga dilarang. Dengan demikian, hukum bermain game bersifat kondisional. Bermain game sebagai hiburan secara wajar, tidak mengandung unsur yang dilarang, dan tidak melalaikan kewajiban hukumnya mubah. Apabila dilakukan secara berlebihan hingga mengganggu aktivitas yang lebih utama, hukumnya dapat menjadi makruh, sedangkan apabila menyebabkan seseorang meninggalkan kewajiban, menimbulkan kemudharatan, atau mengandung unsur *maysir* dan *gharar*, hukumnya dapat menjadi haram. Oleh karena itu, penentuan hukum *game* tidak hanya didasarkan pada jenis permainannya, tetapi juga pada kandungan, mekanisme, tujuan, dan akibat yang ditimbulkannya.⁹⁶

Roblox merupakan platform permainan daring yang memungkinkan pengguna untuk memainkan, membuat, dan membagikan berbagai permainan atau *experience*. Dengan demikian, Roblox bukan merupakan satu jenis

⁹⁶ M. Satya Syahramdani, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Maysir dan Gharar dalam Game Online,” *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 105, hlm. 108.

permainan tertentu, melainkan sebuah *platform* yang di dalamnya terdapat berbagai macam permainan dengan karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Permainan yang tersedia di Roblox meliputi berbagai kategori, seperti *action RPG*, olahraga, simulasi, petualangan, *role-playing*, *survival*, *farming*, dan permainan kompetitif. Roblox juga memiliki mata uang virtual yang disebut Robux yang dapat digunakan untuk memperoleh berbagai virtual content, seperti item, *game pass*, kemampuan tertentu, akses permainan, dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, Roblox tidak dapat langsung dihukumi halal atau haram secara keseluruhan, melainkan harus dilihat berdasarkan jenis permainan, aktivitas yang dilakukan, serta mekanisme transaksi yang terdapat di dalamnya.

Beberapa permainan yang populer di dalam Roblox antara lain Blox Fruits, Volleyball Legends, Fish It!, Grow a Garden, 99 Nights in the Forest, Brookhaven RP, Dress to Impress, RIVALS, dan Steal a Brainrot. Blox Fruits termasuk kategori *action RPG* dan *adventure*, yang mengutamakan eksplorasi, peningkatan kemampuan karakter, serta pertarungan dengan pemain atau karakter lain. Volleyball Legends merupakan permainan kategori olahraga dan kompetitif yang memungkinkan pemain mengikuti pertandingan bola voli. Fish It! termasuk permainan *fishing simulation* yang berfokus pada aktivitas memancing, memperoleh ikan, dan meningkatkan perlengkapan. Grow a Garden merupakan permainan *farming simulation* yang memungkinkan pemain menanam, memanen, dan mengembangkan kebun. Sementara itu, 99 Nights in the Forest termasuk kategori *survival*, sedangkan Brookhaven RP lebih menekankan pada interaksi sosial dan bermain peran. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa setiap permainan di Roblox mempunyai mekanisme yang berbeda sehingga penentuan hukumnya juga perlu dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing permainan.

Dalam perspektif hukum Islam, bermain *game* pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama permainan tersebut tidak mengandung unsur yang

bertentangan dengan syariat dan tidak menyebabkan pemain meninggalkan kewajiban. Oleh karena itu, keberadaan unsur pertarungan, kompetisi, simulasi, petualangan, atau permainan peran dalam *game* Roblox tidak dengan sendirinya menjadikan permainan tersebut haram. Hukum permainan dapat berubah apabila cara bermain atau isi permainan tersebut mengandung unsur yang dilarang, seperti perjudian (*maysir*), tindakan yang mengandung kemudharatan, atau aktivitas yang menyebabkan seseorang meninggalkan kewajibannya. Dengan demikian, hukum game di Roblox pada dasarnya mengikuti isi dan mekanisme permainan masing-masing, bukan semata-mata karena game tersebut berada dalam *platform* Roblox.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pembahasan hukum bermain *game* merupakan dasar untuk memahami bahwa kebolehan bermain Roblox tidak secara otomatis menjadikan seluruh transaksi di dalam Roblox halal. Aktivitas bermain dan transaksi merupakan dua persoalan yang dapat memiliki penilaian hukum berbeda. Apabila bermain Roblox dilakukan secara wajar dan tidak mengandung unsur yang dilarang, maka aktivitas bermainnya dapat dihukumi mubah. Namun, apabila terdapat transaksi di dalamnya, transaksi tersebut harus dianalisis kembali berdasarkan prinsip-prinsip hukum muamalah, terutama mengenai kejelasan objek, kesepakatan para pihak, harga, akad, serta ada atau tidaknya unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, penipuan, dan kezaliman. Dengan demikian, analisis terhadap transaksi dalam Roblox harus dilakukan secara khusus dan tidak cukup hanya dengan menetapkan hukum bermain game secara umum.

Roblox sebagai platform permainan digital menyediakan berbagai *experience* dan konten virtual yang dapat digunakan oleh penggunanya. Dalam layanan tersebut terdapat Robux sebagai mata uang virtual yang digunakan untuk memperoleh berbagai konten atau item virtual. Transaksi Robux dan item virtual pada dasarnya tidak dapat langsung dihukumi haram hanya karena objeknya berbentuk digital. Transaksi tersebut harus dilihat berdasarkan kejelasan objek, harga, manfaat, kemampuan penyerahan, serta kerelaan para pihak. Oleh karena

itu, pembelian item yang objek, harga, dan manfaatnya diketahui dapat dibedakan dari transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi.

Salah satu bentuk transaksi yang perlu diperhatikan adalah pembelian item dengan sistem acak (*gacha*). Dalam sistem tersebut, pengguna membayar sejumlah uang atau mata uang virtual untuk memperoleh item yang belum diketahui secara pasti. Penelitian mengenai jual beli item virtual dengan sistem *gacha* menemukan bahwa ketidakpastian terhadap barang yang diperoleh mengandung unsur *gharar* dan *maysir*, karena terdapat unsur spekulasi atau untung-untungan. Oleh karena itu, transaksi dengan mekanisme tersebut tidak dapat disamakan dengan pembelian item yang objeknya telah diketahui secara pasti.⁹⁷

Selain transaksi melalui sistem resmi, terdapat praktik *Real Money Trading* (RMT), yaitu transaksi item atau akun *game* menggunakan uang nyata melalui pihak atau media di luar sistem resmi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi tersebut harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, terutama mengenai kejelasan objek, nilai atau harga, serta kemampuan menyerahkan objek kepada pembeli. Penelitian mengenai jual beli akun *game online* menunjukkan bahwa akun dapat menjadi objek transaksi apabila keberadaannya jelas, dapat diserahkan, memiliki nilai atau harga, serta diketahui karakteristiknya oleh penjual dan pembeli.⁹⁸

Dalam transaksi Roblox yang menggunakan pihak ketiga atau *rekening bersama* (*rekber*), pihak ketiga berfungsi untuk menerima dan mengamankan dana, melakukan verifikasi terhadap transaksi, serta meneruskan dana kepada penjual setelah objek transaksi diserahkan sesuai kesepakatan. Praktik tersebut

⁹⁷ Febrian Yuridha Pradana, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Item Virtual dengan Sistem Gacha pada Game Online Apex Legends Mobile," *E-Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 2.

⁹⁸ Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdillah, "Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2024), hlm. 94.

dapat dianalisis menggunakan akad *wakalah bil ujah*, yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan tertentu. Penelitian Bakri dan Fahman mengenai transaksi akun *game online* dengan rekening bersama menyatakan bahwa penggunaan rekber dapat dikategorikan sebagai *wakalah bil ujah* dan hukumnya boleh apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.⁹⁹

Dengan demikian, apabila praktik rekening bersama pada transaksi Roblox dilakukan dengan tugas yang jelas, seperti menerima dan mengamankan dana, memeriksa kesesuaian objek transaksi, serta meneruskan dana kepada penjual setelah kewajiban terpenuhi, maka jasa tersebut dapat dianalisis sebagai akad jasa atau perwakilan yang memperoleh *ujrah*. Besarnya *ujrah* atau *fee* juga harus diketahui dan disepakati oleh para pihak agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dan perselisihan. Dalam penelitian Bakri dan Fahman, keberadaan biaya administrasi bagi pihak rekber dipandang sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.¹⁰⁰

Berdasarkan uraian tersebut, hukum bermain Roblox dan hukum transaksi di dalamnya merupakan dua hal yang berbeda. Bermain Roblox pada dasarnya diperbolehkan selama tidak melalaikan kewajiban dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Sementara itu, transaksi Robux, item virtual, akun, maupun penggunaan rekening bersama harus dinilai berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama mengenai kejelasan objek, harga, manfaat, penyerahan, kerelaan para pihak, serta terbebas dari *gharar*, *maysir*, *tadlis*, dan *riba*. Setiap transaksi muamalah juga harus terbebas dari kebatilan dan kezaliman agar tercipta transaksi yang adil, transparan, aman, dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Dengan demikian, rekening bersama dapat menjadi sarana untuk

⁹⁹ Mukhlis Bakri dan Azmiyah Hidayati Fahman, "Jual Beli Akun Game di Komunitas Game Online Free Fire Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2023), hlm. 108

¹⁰⁰ *Ibid*..., hlm. 110

memberikan keamanan dalam transaksi Roblox selama pelaksanaannya sesuai dengan akad, tugas, *ujrah*, dan prinsip-prinsip syariah.

B. Gambaran Umum Yamao Store sebagai Penyedia Jasa Rekening Bersama

Yamao Store merupakan akun yang didaftarkan pada pertengahan tahun 2023 oleh Muhammad Zaki Satianagara sebagai pembuat dan pemilik dari akun Yamao Store. Namun, pada awal tahun 2025, kepemilikan akun dan hak atas usaha yang ada di Yamao Store telah mengalami perpindahan tangan dari pendiri sebelumnya kepada Marva Muhammad Aula yang merupakan penggiat gim Roblox. Pada awalnya, Yamao Store merupakan akun yang menjual item-item dan akun di platform gim Roblox. Setelah melihat banyaknya transaksi di kalangan komunitas gim roblox, Yamao store melakukan inisiasi untuk menyediakan jasa rekening bersama untuk meminimalisir adanya penipuan. Kemudian jasa rekening bersama yang disediakan Yamao Store meluas hingga melayani transaksi gim-gim selain gim Roblox.

Pada awalnya, Yamao Store merupakan penyedia jasa rekening bersama baru pada waktu itu yang memiliki dua orang pekerja admin yaitu Alfandi Indrawan dan Apan Maulana. Untuk menarik pengguna jasa, pada awalnya Yamao Store menawarkan *fee* atau imbalan seikhlasnya kepada pengguna rekening bersama di Yamao Store. Dengan langkah ini, Yamao Store dapat menarik komunitas *gamer* lebih luas karena *fee* yang sangat terjangkau dan murah. Seiring dengan waktu, banyak dari komunitas *gamer* yang menggunakan jasa rekening bersama. Tentunya hal ini merupakan hasil dari integritas dan kepuasan dari komunitas *gamer* setelah menggunakan jasa rekening bersama di Yamao Store.¹⁰¹

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Alfandi Indrawan, Admin Rekening Bersama Yamao Store, di Perumahan Permata Bumi Lamnyong, 1 Juli 2026.

Semakin banyaknya pengguna yang bertransaksi di Yamao Store, membuat pihak Yamao Store untuk membuka layanan rekening bersama 24 jam. Karena waktu dan pengguna yang makin bertambah, Yamao Store mulai menambah jumlah admin untuk memberikan layanan yang optimal. Dari awal menyediakan jasa dengan admin dua orang, saat ini Yamao Store memiliki pekerja sebanyak tiga belas orang admin. Banyaknya jumlah admin saat ini, membuat Yamao Store mengalami banyak perubahan-perubahan dalam menjalankan layanan rekening bersama. Salah satu perubahan yang ada selama perkembangan Yamao Store merupakan jumlah *fee* atau imbalan atas penggunaan jasa rekening bersama yang tidak lagi seikhlasnya.

Dengan semakin berkembangnya komunitas dan pengguna jasa, tidak hanya menyediakan jasa rekening bersama, Yamao Store juga melayani jasa posting atau jasa untuk mengunggah item yang ingin dijual oleh komunitas *gamer* secara retail. Selain itu, Yamao Store juga secara terbuka menawarkan *partnership* atau kerja sama dengan penjual-penjual lainnya dengan skala penjualan lebih besar. Namun, layanan rekening bersama masih menjadi produk utama yang ditawarkan oleh Yamao Store kepada para komunitas.¹⁰²

C. Mekanisme Umum Transaksi Rekening Bersama di Yamao Store

Secara umum, mekanisme rekening bersama di Yamao Store sebagian besar dilakukan melalui pesan Messenger atau Facebook chat di akun Yamao Store. Namun, pelayanan rekening bersama juga tersedia melalui aplikasi WhatsApp yang disediakan oleh admin Yamao Store. Berikut adalah langkah-langkah dalam transaksi rekening bersama di Yamao Store;

- a) Sebelum melakukan transaksi rekening bersama dengan admin Yamao Store, penjual dan pembeli terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan berupa item atau jasa yang ingin diperjualbelikan, nominal harga jual beli,

¹⁰² *Ibid...*

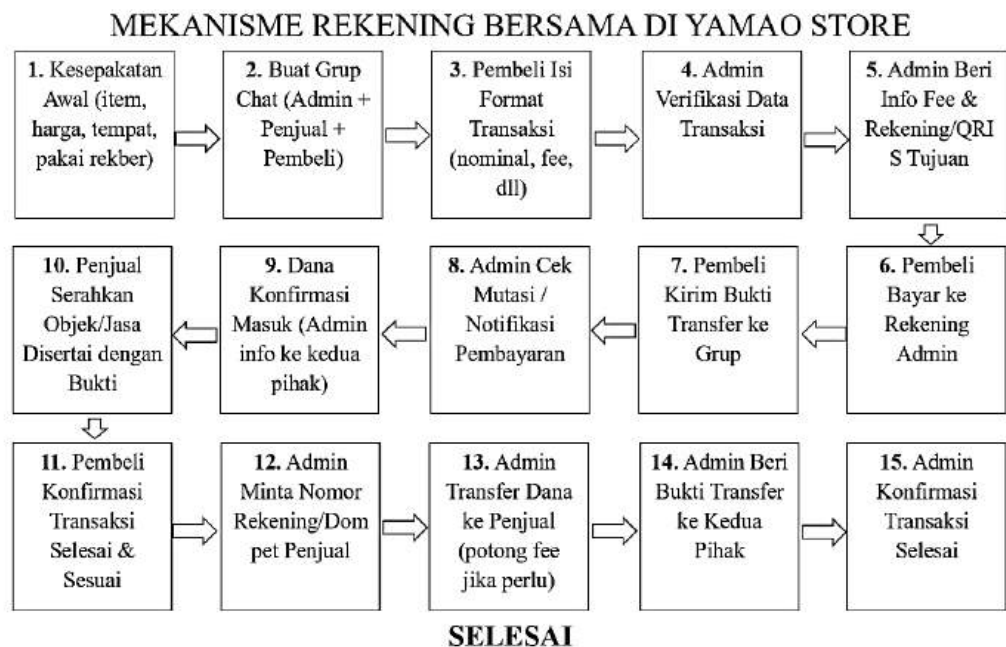
pelaksanaan transaksi jual beli di gim Roblox, serta sepakat untuk menggunakan jasa rekening bersama dalam transaksi tersebut.

- b) Setelah kedua belah pihak sepakat, pengguna rekening bersama membuat grup percakapan (*group chat*) Messenger atau Facebook yang beranggotakan admin, pembeli, dan penjual. Grup ini berfungsi sebagai media komunikasi sekaligus sarana pengawasan selama proses transaksi berlangsung.
- c) Pada tahap awal, admin meminta pembeli untuk mengisi format transaksi yang telah disediakan. Format tersebut meliputi nominal transaksi, jenis barang (item), mekanisme pembayaran *fee* (*include/exclude*), nama pembeli, nama penjual, metode pembayaran pembeli, serta metode pembayaran penjual. Maksud dari *include* adalah *fee* atas penggunaan jasa rekening bersama diambil atau dikurangi dari nominal harga transaksi jual beli, sedangkan *exclude* adalah pembayaran *fee* rekening bersama tidak diambil atau tidak termasuk dari nilai transaksi jual beli. Data tersebut digunakan oleh admin sebagai dasar pencatatan transaksi sekaligus untuk meminimalkan kesalahan identifikasi para pihak dan objek transaksi.
- d) Selanjutnya, setelah data transaksi dinyatakan lengkap, admin memberikan informasi mengenai besaran *fee* pelayanan rekening bersama yang dibebankan dan mengirimkan rekening atau kode QRIS yang digunakan sebagai tujuan pembayaran. Dalam mekanisme ini, pembeli melakukan pembayaran kepada rekening milik admin rekening bersama, bukan langsung kepada penjual. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli diwajibkan mengirimkan bukti transfer kepada admin melalui grup percakapan untuk dilakukan proses verifikasi.
- e) Setelah menerima bukti pembayaran, admin melakukan pengecekan terhadap mutasi rekening atau notifikasi pembayaran. Apabila dana telah diterima, admin memberikan konfirmasi kepada kedua belah pihak bahwa pembayaran telah berhasil masuk ke rekening bersama. Sejak saat itu,

transaksi dapat dilanjutkan ke tahap penyerahan objek atau pelaksanaan tugas oleh penjual kepada pembeli.

- f) Pada tahap berikutnya, penjual melaksanakan atau menyerahkan objek transaksi kepada pembeli sesuai dengan objek transaksi yang telah disepakati. Selama proses penyerahan atau pelaksanaan tersebut, admin mengingatkan agar seluruh proses direkam (*record*) tanpa jeda (*no cut*) dan tanpa penyuntingan (*no edit*). Ketentuan ini dimaksudkan sebagai alat pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak.
- g) Setelah pembeli menyatakan bahwa transaksi telah terpenuhi dalam kondisi sesuai dengan kesepakatan, pembeli memberikan konfirmasi kepada admin bahwa transaksi telah selesai. Berdasarkan konfirmasi tersebut, admin kemudian meminta nomor rekening atau dompet digital milik penjual yang akan digunakan sebagai tujuan pencairan dana.
- h) Setelah nomor pembayaran penjual diterima, admin mentransfer dana yang sebelumnya dititipkan oleh pembeli kepada penjual sesuai dengan nilai transaksi, setelah dikurangi biaya jasa rekening bersama apabila biaya tersebut dibebankan kepada penjual berdasarkan kesepakatan. Bukti transfer kemudian diberikan kepada kedua belah pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa dana telah dicairkan.
- i) Tahap terakhir ditandai dengan konfirmasi dari admin bahwa dana telah berhasil dikirim kepada penjual dan transaksi dinyatakan selesai. Dengan demikian, fungsi rekening bersama sebagai pihak ketiga berakhir setelah kewajiban masing-masing pihak telah dipenuhi, yaitu pembeli memperoleh barang sesuai kesepakatan dan penjual menerima pembayaran melalui perantara rekening bersama.

Untuk lebih mudah dalam memahami mekanisme transaksi rekening bersama di Yamao Store, berikut merupakan gambar mekanismenya dalam bentuk bagan:

Gambar 3.1:Mekanisme Rekening Bersama di Yamao Store

Dengan penjelasan mekanisme tersebut, dapat diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan bertujuan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya penipuan dan kecurangan transaksi. Jika setiap pihak melakukan kesalahan dengan mengabaikan langkah-langkah tersebut, maka konsekuensi yang terjadi adalah dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan kemungkinan besar kesalahan yang dilakukan akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk melakukan tindakan curang atau penipuan.

D. Sistem Penentuan *Fee* Jasa Rekening Bersama di Yamao Store

Dapat diketahui dari penjelasan mekanisme rekening bersama di Yamao Store, penentuan dan pemberitahuan besaran jumlah *fee* dilakukan setelah penjual dan pembeli melengkapi format yang diberikan admin sebelum dilakukannya pembayaran oleh pembeli. Dengan demikian, admin Yamao Store menentukan dan menginformasikan *fee* yang dibebankan kepada semua pihak setelah

mengetahui nominal dari nilai transaksi, item atau objek yang ditransaksikan, dan mekanisme pembayaran yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap mekanisme layanan rekening bersama di Yamao Store, diketahui bahwa informasi mengenai besaran *fee* tidak dipublikasikan kepada calon pengguna sebelum transaksi dimulai. Yamao Store tidak menyediakan daftar tarif *fee* yang dapat diakses oleh pengguna berdasarkan nominal transaksi, baik melalui media sosial maupun media komunikasi yang digunakan dalam menawarkan layanan rekening bersama. Akibatnya, calon pengguna yang akan menggunakan jasa rekening bersama tidak dapat mengetahui besaran *fee* yang akan dikenakan sebelum menghubungi admin dan memulai proses transaksi.

Dalam praktiknya, Yamao Store tidak menerapkan standar tarif yang berlaku sama bagi seluruh admin. Setiap admin diberikan keleluasaan untuk menentukan besaran *fee* berdasarkan pertimbangannya masing-masing. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tidak menyebabkan penentuan *fee* dilakukan tanpa dasar yang jelas. Seluruh admin pada dasarnya menggunakan pola pertimbangan yang hampir sama, yaitu dengan memperhatikan nominal transaksi yang sedang ditangani. Perbedaan hanya terletak pada cara masing-masing admin menerapkan pertimbangan tersebut dalam menentukan besaran *ujrah* yang akan dikenakan kepada pengguna jasa.¹⁰³

Dari berbagai pertimbangan yang digunakan oleh para admin, nominal transaksi merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan besaran *fee*. Hampir seluruh informan memiliki pandangan yang sama bahwa besarnya nilai transaksi berkaitan langsung dengan tingkat tanggung jawab yang harus dipikul oleh admin selama menjalankan jasa rekening bersama. Semakin besar nominal

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Alfandi Indrawan, Admin Rekening Bersama Yamao Store, di Perumahan Permata Bumi Lamnyong, 1 Juli 2026.

transaksi yang dititipkan kepada admin, semakin besar pula risiko kerugian yang mungkin timbul apabila terjadi kesalahan dalam proses transaksi. Oleh karena itu, peningkatan nominal transaksi selalu diikuti dengan peningkatan tingkat kehati-hatian yang harus dilakukan oleh admin dalam menjaga dana titipan hingga transaksi dinyatakan selesai.¹⁰⁴

Hubungan antara nominal transaksi dengan besarnya *fee* menunjukkan bahwa *fee* dipandang sebagai kompensasi atas meningkatnya beban pekerjaan yang harus dijalankan oleh admin. Pada transaksi dengan nominal yang kecil, kemungkinan terjadinya kerugian finansial relatif lebih rendah sehingga proses pengawasan terhadap transaksi juga tidak memerlukan tingkat kehati-hatian yang terlalu tinggi. Sebaliknya, transaksi dengan nominal besar menuntut admin untuk melakukan verifikasi secara lebih teliti, memastikan seluruh tahapan transaksi berjalan sesuai prosedur, serta menghindari kesalahan sekecil apa pun dalam proses pencairan dana. Dalam kondisi demikian, peningkatan besaran *fee* bukan semata-mata dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, tetapi merupakan bentuk penyesuaian terhadap meningkatnya risiko, tanggung jawab, dan kehati-hatian yang harus diberikan selama memberikan layanan rekening bersama.¹⁰⁵

Pandangan tersebut juga menunjukkan bahwa para admin pada dasarnya tidak menilai besaran *ujrah* hanya berdasarkan jumlah dana yang ditransaksikan, tetapi juga berdasarkan konsekuensi pekerjaan yang melekat pada transaksi tersebut. Semakin besar dana yang berada dalam penguasaan admin, semakin besar pula amanah yang harus dijaga hingga seluruh hak dan kewajiban para pihak terpenuhi. Oleh karena itu, nominal transaksi dijadikan indikator utama karena

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Rivaldi, Japar, dan Aidil Admin Rekening Bersama Yamao Store, melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Japar, Admin Rekening Bersama Yamao Store, melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

dianggap paling mampu menggambarkan besarnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh admin selama memberikan jasa rekening bersama.¹⁰⁶

Meskipun nominal transaksi menjadi faktor yang paling dominan, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi penentuan besaran *fee*. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi metode pencairan dana, biaya administrasi yang dikenakan oleh platform pembayaran tertentu, tingkat kesulitan transaksi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi, serta karakteristik layanan yang diminta oleh pengguna jasa. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak selalu digunakan dalam setiap transaksi dan hanya menjadi pertimbangan pendukung apabila transaksi memiliki kondisi yang berbeda dari transaksi pada umumnya.¹⁰⁷

Misalnya, pada transaksi yang menggunakan rekening tujuan atau platform pembayaran yang membebankan biaya administrasi tambahan, admin melakukan penyesuaian terhadap besaran *fee* agar biaya operasional yang timbul tidak mengurangi imbalan jasa yang diterima. Demikian pula pada transaksi yang memerlukan proses verifikasi lebih rumit atau membutuhkan koordinasi yang lebih panjang antara penjual dan pembeli, admin dapat melakukan penyesuaian terhadap besaran *fee* karena transaksi tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian yang lebih besar dibandingkan transaksi biasa. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut berfungsi sebagai faktor pendukung yang melengkapi pertimbangan utama berupa nominal transaksi.¹⁰⁸

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa praktik penentuan *fee* jasa rekening bersama di Yamao Store pada dasarnya didasarkan pada tingkat beban pekerjaan yang harus dijalankan oleh pekerja. Semakin besar nominal transaksi, semakin tinggi pula risiko kerugian, tanggung jawab, serta kehati-hatian yang

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Rivaldi dan Aidil Admin Rekening Bersama Yamao Store, melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Reza dan Apan Maulana, Admin Rekening Bersama Yamao Store, melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

¹⁰⁸ *Ibid...*

harus diberikan oleh pekerja selama menjaga dana titipan hingga transaksi selesai. Di sisi lain, apabila transaksi memiliki karakteristik khusus, seperti membutuhkan waktu yang lebih lama, menggunakan platform pembayaran yang menimbulkan biaya tambahan, atau memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi hanya merupakan faktor pendukung dalam menentukan besaran *fee* yang dibebankan. Dengan demikian, praktik penentuan *fee* di Yamao Store menunjukkan bahwa besaran *ujrah* secara dominan ditentukan berdasarkan nominal yang ditransaksikan.

Namun, meskipun besaran nominal transaksi menjadi faktor utama dalam penentuan besaran jumlah *fee* yang diberikan, terdapat perbedaan realita dalam jumlah *fee* yang ditetapkan oleh setiap admin. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1: Tarif *Fee* Jasa Rekening Bersama pada Yamao Store

No.	Admin	Nominal Transaksi	Tarif <i>Fee</i>
1.	Reza	Rp10.000–Rp49.000	Rp2.000
		Rp50.000–Rp99.000	Rp3.000
		Rp100.000–Rp199.000	Rp4.000
		Rp200.000–Rp399.000	Rp5.000
		Rp400.000–Rp699.000	Rp6.000
		Rp700.000–Rp899.000	Rp7.000
		Rp900.000–Rp999.000	Rp8.000
		≥ Rp1.000.000	1% dari nominal
2.	Dafa	Rp1.000–Rp50.000	Rp2.500
		Rp50.000–Rp110.000	Rp3.000
		Rp110.000–Rp250.000	Rp5.000
		Rp250.000–Rp300.000	Rp6.000
		Rp300.000–Rp500.000	Rp6.500
		Rp500.000–Rp999.000	Rp7.000

		$\geq$ Rp1.000.000	1% dari nominal
3.	Ahmad	Rp10.000–Rp20.000	Rp2.000
		Rp21.000–Rp50.000	Rp2.300
		Rp51.000–Rp100.000	Rp2.500
		Rp101.000–Rp200.000	Rp4.000
		Rp201.000–Rp400.000	Rp5.000
		Rp401.000–Rp600.000	Rp6.000
		Rp601.000–Rp900.000	Rp8.000
		Rp901.000–Rp2.000.000	Rp10.000
4.	Apan	Rp10.000–Rp60.000	Rp2.300–Rp2.500
		Rp61.000–Rp200.000	Rp3.000–Rp4.000
		Rp201.000–Rp400.000	Rp5.000–Rp7.000
		$>$ Rp500.000	1% dari nominal
5.	Alfandi	Rp1.000–Rp29.000	Rp1.300
		Rp30.000–Rp99.000	Rp2.300
		Rp100.000–Rp199.000	Rp4.300
		Rp200.000–Rp599.000	Rp5.300
		Rp600.000–Rp999.000	Rp6.000–Rp9.000
		Rp1.000.000–Rp2.900.000	Rp10.000
		Rp3.000.000–Rp4.900.000	Rp15.000
		$\geq$ Rp5.000.000	Rp20.000
6.	Japar	Rp10.000–Rp20.000	Rp2.000
		Rp21.000–Rp50.000	Rp2.300
		Rp51.000–Rp100.000	Rp3.000
		Rp101.000–Rp500.000	Rp5.000
		Rp500.000–Rp600.000	Rp6.000
		Rp601.000–Rp900.000	Rp8.000
		Rp901.000–Rp2.000.000	Rp10.000

7.	Rivaldi	Rp1.000–Rp10.000	Seikhlasnya
		Rp10.000–Rp20.000	Rp2.000
		Rp20.000–Rp45.000	Rp2.300–Rp2.400
		Rp45.000–Rp99.000	Rp2.500–Rp3.000
		Rp100.000–Rp110.000	Rp4.200
		Rp110.000–Rp400.000	Rp5.000
		Rp400.000–Rp500.000	Rp6.000
		Rp500.000–Rp999.000	Rp8.000
		≥ Rp1.000.000	1% dari nominal
8.	Akbar	Rp10.000–Rp20.000	Rp2.000
		Rp21.000–Rp50.000	Rp2.400
		Rp50.000–Rp100.000	Rp3.000
		Rp100.000–Rp500.000	Rp4.300–Rp5.000
		Rp500.000–Rp700.000	Rp6.500–Rp7.500
		Rp700.000–Rp1.000.000	Rp8.500–Rp10.000
		Rp1.000.000–Rp1.500.000	Rp12.500
		Rp1.500.000–Rp2.000.000	Rp15.000
9.	Tova	Rp10.000–Rp49.000	Rp1.000–Rp2.500
		Rp50.000–Rp99.000	Rp3.000
		Rp100.000–Rp299.000	Rp4.000–Rp5.000
		Rp300.000–Rp499.000	Rp5.000–Rp6.000
		Rp500.000–Rp699.000	Rp6.000–Rp7.000
		Rp700.000–Rp899.000	Rp7.000–Rp8.000
		Rp900.000–Rp999.000	Rp8.000–Rp9.000
10.	Yazid	Rp1.000–Rp10.000	Rp1.000
		Rp10.000–Rp25.000	Rp2.000
		Rp25.000–Rp75.000	Rp2.300
		Rp75.000–Rp99.000	Rp3.000

		Rp100.000–Rp200.000	Rp4.000
		Rp200.000–Rp500.000	Rp5.000
11.	Ilyas	Rp1.000–Rp10.000	Rp1.000
		Rp10.000–Rp30.000	Rp2.000
		Rp30.000–Rp50.000	Rp2.500
		Rp50.000–Rp100.000	Rp3.000
		Rp100.000–Rp150.000	Rp4.000
		Rp150.000–Rp250.000	Rp5.000
		Rp250.000–Rp400.000	Rp6.000
		Rp400.000–Rp700.000	Rp7.000
		> Rp700.000	1%
12.	Ryan	Rp0–Rp10.000	Rp1.000
		Rp11.000–Rp19.000	Rp1.300
		Rp20.000–Rp49.000	Rp2.500
		Rp50.000–Rp99.000	Rp3.500
		Rp100.000–Rp199.000	Rp4.500
		Rp200.000–Rp299.000	Rp5.500
		Rp300.000–Rp399.000	Rp6.500
		Rp400.000–Rp499.000	Rp7.500
		Rp500.000–Rp799.000	Rp8.500
		Rp800.000–Rp999.000	Rp9.500
		Rp1.000.000–Rp1.999.000	Rp10.000

Sumber: Hasil Dokumentasi Data Internal Yamao Store, 13 Juli 2026.

Data tarif *fee* yang diterapkan oleh para admin Yamao Store menunjukkan bahwa meskipun seluruh admin menjadikan nominal transaksi sebagai dasar utama dalam menentukan besaran *fee*, implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan dengan cara yang sama. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada besarnya nominal *fee* yang dibebankan kepada pengguna, tetapi juga tampak pada

cara setiap admin mengelompokkan nominal transaksi, menentukan batas kenaikan tarif, serta memilih metode penghitungan *fee* pada transaksi bernilai tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesamaan faktor yang dijadikan dasar penentuan *fee* belum menghasilkan keseragaman dalam besaran tarif yang diterapkan oleh masing-masing admin.

Salah satu bentuk perbedaan yang paling menonjol dapat dilihat dari cara admin mengelompokkan nominal transaksi. Sebagian admin membagi nominal transaksi ke dalam rentang yang relatif sempit sehingga kenaikan *fee* dilakukan secara bertahap. Sebagai contoh, Ryan menetapkan sebelas kategori nominal transaksi, dimulai dari transaksi di bawah Rp10.000 hingga transaksi mencapai Rp1.999.000. Pengelompokan yang rinci tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan nominal transaksi diikuti dengan penyesuaian *fee* secara bertahap sehingga selisih tarif antarkategori tidak terlalu besar. Sebaliknya, Yazid hanya menggunakan enam kategori nominal transaksi, sedangkan Apan menggunakan empat kelompok utama sebelum beralih pada sistem persentase. Perbedaan jumlah kategori tersebut memperlihatkan bahwa setiap admin memiliki cara yang berbeda dalam memandang hubungan antara kenaikan nominal transaksi dengan besarnya *ujrah* yang layak diterima atas jasa yang diberikan.

Perbedaan jumlah kategori tersebut juga berpengaruh terhadap fleksibilitas penentuan *fee*. Admin yang menggunakan kategori nominal lebih banyak memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan peningkatan nilai transaksi. Sebaliknya, admin yang menggunakan kategori nominal lebih sedikit cenderung menetapkan satu tarif yang berlaku untuk rentang transaksi yang lebih luas. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa dua transaksi dengan nominal yang berbeda cukup jauh masih dikenakan *fee* yang sama karena berada dalam kategori yang sama. Dari sisi pengguna jasa, kondisi tersebut dapat memberikan persepsi yang berbeda mengenai tingkat kewajaran *fee* yang dibebankan. Di satu sisi, sistem tersebut memudahkan admin dalam menentukan tarif, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan kesan bahwa penyesuaian

fee belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan nilai transaksi secara proporsional.

Selain perbedaan pada jumlah kategori nominal, variasi juga terlihat pada besaran *fee* yang dikenakan untuk transaksi dengan nilai yang relatif sama. Sebagai ilustrasi, pada transaksi bernilai sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000, Yazid, Ilyas, dan Ryan menetapkan *fee* sebesar Rp1.000, sedangkan Reza, Ahmad, Japar, dan Akbar menetapkan *fee* sebesar Rp2.000. Dafa bahkan menetapkan tarif awal sebesar Rp2.500 untuk transaksi hingga Rp50.000. Sementara itu, Rivaldi masih memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk memberikan *fee* secara sukarela (*seikhlasnya*) pada transaksi dengan nominal Rp1.000 hingga Rp10.000. Variasi tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat keseragaman persepsi mengenai besaran *ujrah* yang dianggap layak untuk transaksi dengan nominal kecil. Meskipun perbedaan nominal *fee* tersebut relatif kecil, variasi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing admin memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan nilai ekonomis atas jasa yang diberikan.

Pada transaksi dengan nominal yang lebih tinggi, perbedaan kebijakan menjadi semakin jelas. Sebagian admin tetap menggunakan tarif nominal tetap hingga batas tertentu, sedangkan sebagian lainnya mulai menerapkan sistem persentase. Reza, Dafa, Rivaldi, Apan, dan Ilyas menggunakan tarif sebesar 1% setelah transaksi mencapai nominal tertentu. Akan tetapi, batas penerapan sistem persentase tersebut juga tidak sama. Apan mulai menerapkan tarif persentase pada transaksi di atas Rp500.000, Ilyas menerapkannya setelah transaksi melebihi Rp700.000, sedangkan Reza, Dafa, dan Rivaldi baru menerapkannya ketika transaksi mencapai Rp1.000.000 atau lebih. Sebaliknya, Alfandi, Ahmad, Japar, Akbar, Ryan, Tova, dan Yazid tetap menggunakan tarif nominal tetap meskipun nominal transaksi semakin besar. Perbedaan metode tersebut menunjukkan bahwa setiap admin memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menilai hubungan antara peningkatan nominal transaksi dengan besarnya *ujrah* yang layak diterima.

Penerapan sistem persentase memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tarif nominal tetap. Pada sistem persentase, besaran *fee* akan meningkat secara otomatis mengikuti kenaikan nilai transaksi sehingga proporsi *ujrah* tetap terjaga. Sebaliknya, pada tarif nominal tetap, kenaikan *fee* hanya terjadi ketika nominal transaksi telah memasuki kategori berikutnya. Oleh karena itu, dua transaksi yang berbeda nominal tetapi masih berada dalam kategori yang sama akan dikenakan *fee* yang sama. Dari sudut pandang administratif, sistem tarif tetap lebih sederhana karena memudahkan admin dalam menentukan *fee* tanpa harus melakukan perhitungan tambahan. Akan tetapi, sistem persentase dianggap lebih adaptif terhadap perubahan nilai transaksi karena besaran *fee* akan selalu mengikuti peningkatan nominal secara proporsional.

Perbedaan lainnya terlihat pada bentuk tarif yang digunakan. Sebagian admin menetapkan nominal *fee* secara pasti, sedangkan sebagian lainnya menggunakan rentang tarif, misalnya Rp2.300–Rp2.500 atau Rp5.000–Rp7.000. Penggunaan rentang tarif menunjukkan bahwa admin masih memberikan ruang untuk menyesuaikan *fee* berdasarkan kondisi transaksi yang sedang ditangani. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan apabila transaksi memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama, atau memerlukan koordinasi tambahan dengan para pihak. Dengan demikian, rentang tarif memberikan fleksibilitas kepada admin untuk menentukan besaran *ujrah* yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik transaksi tanpa harus menyimpang dari kisaran tarif yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apabila seluruh data dibandingkan, terlihat bahwa variasi tarif yang diterapkan oleh masing-masing admin bukan disebabkan oleh perbedaan jenis jasa yang diberikan. Seluruh admin menjalankan mekanisme rekening bersama yang sama, melaksanakan tugas yang sama, serta memberikan layanan yang sama kepada pengguna. Perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur besaran tarif *fee* secara seragam. Kondisi tersebut memberikan keleluasaan kepada masing-masing admin untuk

menentukan kebijakan tarif berdasarkan pengalaman, penilaian terhadap tingkat risiko, dan pertimbangan pribadi mengenai besarnya *ujrah* yang dianggap layak atas jasa yang diberikan.¹⁰⁹

Dengan demikian, data tarif *fee* pada Yamao Store menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip dasar penentuan *fee*, yaitu menjadikan nominal transaksi sebagai acuan utama, implementasi prinsip tersebut masih dilakukan secara individual oleh masing-masing admin. Perbedaan rentang nominal transaksi, jumlah kategori tarif, metode penghitungan *fee*, serta bentuk tarif menunjukkan bahwa kebijakan penentuan *ujrah* belum terstandarisasi.

E. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perbedaan Besaran *Fee* antar Pekerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan para admin Yamao Store, diketahui bahwa perbedaan besaran *fee* pada layanan rekening bersama bukan disebabkan oleh adanya perbedaan jenis jasa yang diberikan oleh masing-masing admin. Seluruh admin pada dasarnya memberikan layanan yang sama, yaitu bertindak sebagai pihak ketiga yang menerima penitipan dana, melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan transaksi, serta menyerahkan dana kepada penjual setelah seluruh kewajiban para pihak terpenuhi. Akan tetapi, dalam praktiknya ditemukan bahwa setiap admin menerapkan tarif yang berbeda meskipun menangani transaksi dengan karakteristik yang relatif sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan terjadinya variasi besaran *fee* antar-admin.¹¹⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Marva Muhammad Aula, Owner Yamao Store, melalui *video call* WhatsApp, 7 Juli 2026

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Alfandi Indrawan, Admin Rekening Bersama Yamao Store, di Perumahan Permata Bumi Lamnyong, 1 Juli 2026

maupun kebijakan resmi yang mengatur besaran tarif *fee* bagi seluruh admin Yamao Store. Meskipun terdapat pembahasan mengenai penyusunan tarif bersama, hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat ketentuan yang bersifat mengikat seluruh admin dalam menentukan besaran *ujrah*. Akibatnya, masing-masing admin masih memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif berdasarkan pertimbangannya sendiri.¹¹¹

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa admin. Sebagian informan, seperti Alfandi dan Dafa, menjelaskan bahwa pemilik Yamao Store belum menetapkan ketentuan resmi mengenai besaran *fee* sehingga setiap admin masih menentukan tarifnya masing-masing. Di sisi lain, Rivaldi dan Reza menjelaskan bahwa memang terdapat pedoman umum mengenai kelompok nominal transaksi, tetapi pedoman tersebut tidak bersifat mengikat dan masih memberikan ruang bagi setiap admin untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi transaksi yang ditangani. Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pedoman yang ada belum diterapkan secara seragam oleh seluruh admin sehingga belum mampu menciptakan keseragaman tarif dalam praktik layanan rekening bersama.¹¹²

Selain belum adanya standar tarif yang mengikat, perbedaan besaran *fee* juga dipengaruhi oleh kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada setiap admin dalam menentukan besaran *ujrah*. Kewenangan tersebut menyebabkan masing-masing admin memiliki kebebasan untuk menilai tingkat risiko, kompleksitas pekerjaan, maupun biaya operasional yang harus ditanggung dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, meskipun para admin sama-sama menjadikan nominal transaksi sebagai dasar utama penentuan *fee*, hasil akhirnya tetap dapat

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Marva Muhammad Aula, Owner Yamao Store, melalui *video call* WhatsApp, 7 Juli 2026.

¹¹² Hasil wawancara dengan Alfandi Indrawan, Admin Rekening Bersama Yamao Store, 1 Juli 2026; hasil wawancara dengan Dafa, Rivaldi, dan Reza, Admin Rekening Bersama Yamao Store, melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

berbeda karena setiap admin memiliki penilaian yang tidak selalu sama terhadap kondisi transaksi yang sedang ditangani.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marva Muhammad Aula selaku Owner Yamao Store, diketahui bahwa kondisi tersebut berkaitan dengan perkembangan sistem penentuan *fee* yang diterapkan di Yamao Store. Pada awal penyelenggaraan layanan rekening bersama, Yamao Store tidak menetapkan besaran tarif tertentu. *Fee* sepenuhnya diserahkan kepada pengguna jasa berdasarkan kemauan atau keikhlasan mereka. Sistem tersebut pada awalnya dianggap cukup karena transaksi masih dilakukan melalui metode pembayaran yang tidak banyak menimbulkan biaya tambahan bagi admin.¹¹⁴

Seiring berkembangnya penggunaan layanan rekening bersama dan semakin banyaknya platform pembayaran digital yang digunakan dalam transaksi, para admin mulai menanggung biaya administrasi transfer ketika mencairkan dana kepada penjual. Dalam kondisi tertentu, *fee* yang diberikan secara sukarela oleh pengguna tidak mampu menutupi biaya administrasi maupun tenaga yang telah dikeluarkan oleh admin selama menjalankan transaksi. Keadaan tersebut mendorong para admin untuk mulai menetapkan besaran *fee* tertentu agar biaya operasional serta jasa yang mereka berikan tetap memperoleh kompensasi yang layak. Akan tetapi, karena penetapan tarif tersebut dilakukan tanpa adanya standar yang disepakati bersama, masing-masing admin kemudian menyusun kebijakan tarifnya sendiri sehingga muncul perbedaan besaran *fee* antar-admin yang masih berlangsung hingga saat penelitian ini dilakukan.¹¹⁵

Marva juga menjelaskan bahwa belum adanya tarif yang disepakati bersama menyebabkan Yamao Store belum mempublikasikan daftar besaran *fee* kepada calon pengguna jasa. Akibatnya, pengguna tidak dapat mengetahui

¹¹³ Hasil wawancara dengan Reza dan Rivaldi, Admin Rekening Bersama Yamao Store, melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Marva Muhammad Aula, Owner Yamao Store, melalui *video call* WhatsApp, 7 Juli 2026.

¹¹⁵ *Ibid...*

besaran biaya jasa sebelum memulai transaksi dan baru memperoleh informasi mengenai *fee* setelah mengikuti sebagian tahapan rekening bersama. Menurutny, kondisi tersebut memiliki dua konsekuensi. Di satu sisi, pengguna belum memperoleh kepastian mengenai biaya yang akan dibayarkan sejak awal transaksi. Di sisi lain, karena pengguna telah mengikuti sebagian prosedur rekening bersama ketika *fee* diberitahukan, sebagian besar pengguna tetap melanjutkan transaksi meskipun besaran *fee* yang dikenakan lebih tinggi dari perkiraan mereka.¹¹⁶

Lebih lanjut, Marva menjelaskan bahwa Yamao Store berencana menyusun standar tarif yang berlaku bagi seluruh admin melalui musyawarah bersama. Standar tersebut nantinya akan menjadi acuan resmi dalam menentukan besaran *fee* berdasarkan kelompok nominal transaksi dan akan dipublikasikan kepada pengguna sebagai bentuk transparansi layanan. Akan tetapi, hingga penelitian ini dilaksanakan, kesepakatan tersebut belum berhasil diwujudkan sehingga setiap admin masih menggunakan kebijakannya masing-masing dalam menentukan besaran *fee*.¹¹⁷

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perbedaan besaran *fee* antar-admin di Yamao Store bukan disebabkan oleh perbedaan layanan yang diberikan, melainkan oleh belum adanya standar tarif yang mengikat seluruh admin, adanya kewenangan yang diberikan kepada masing-masing admin untuk menentukan *fee*, perubahan sistem penentuan *fee* dari mekanisme sukarela menuju tarif tertentu akibat munculnya biaya administrasi platform pembayaran, serta belum dipublikasikannya tarif resmi kepada pengguna. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan setiap admin menerapkan tarif yang berbeda meskipun jenis jasa dan mekanisme rekening bersama yang diberikan pada dasarnya sama.

¹¹⁶ *Ibid...*

¹¹⁷ *Ibid...*

F. Analisis Inkonsistensi Ketentuan *Fee* terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama

Berdasarkan data mekanisme dan praktik penentuan *fee* yang telah dipaparkan sebelumnya, bagian ini akan menganalisis bagaimana inkonsistensi tarif yang terjadi di kalangan admin Yamao Store berelasi dengan posisi pengguna jasa rekening bersama, baik dari segi pola perbedaan yang dialami, sebab munculnya kondisi tersebut, konsekuensi yang ditimbulkan, maupun penilaian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip kejelasan *ujrah*.

Apabila data tarif antar-admin diposisikan dari sudut pandang pengguna, maka tampak sebuah pola yang penting untuk digarisbawahi yaitu besaran *fee* yang dibayarkan oleh pengguna jasa sesungguhnya tidak ditentukan oleh karakteristik transaksinya sendiri, melainkan oleh admin siapa yang secara kebetulan menangani transaksi tersebut. Dua pengguna yang membawa transaksi dengan nominal, jenis objek, dan tingkat kerumitan yang identik dapat berakhir membayar *fee* yang berbeda, semata-mata karena grup percakapan mereka ditangani oleh admin yang berbeda kebijakan tarifnya. Pola ini menunjukkan bahwa variabel penentu *fee* yang sesungguhnya bekerja bukanlah variabel objektif dari transaksi (nominal, risiko, kompleksitas) sebagaimana diklaim oleh para admin dalam wawancara, melainkan variabel subjektif berupa identitas admin itu sendiri. Dengan kata lain, dari perspektif pengguna, *fee* bersifat *personal-dependent* (bergantung pada orang), bukan *transaction-dependent* (bergantung pada transaksi) sebagaimana seharusnya berlaku dalam sebuah layanan yang diklaim memiliki dasar penentuan yang konsisten.

Pola di atas dapat ditelusuri sebabnya pada dua kondisi struktural yang telah dipaparkan sebelumnya. *Pertama*, ketiadaan SOP atau kebijakan baku dari pihak Yamao Store menyebabkan tidak ada mekanisme yang mengikat seluruh admin untuk menerapkan tarif yang seragam, sehingga variasi antar-admin menjadi sesuatu yang terstruktur dan berkelanjutan, bukan sekadar penyimpangan

insidental. *Kedua*, mekanisme transaksi Yamao Store menempatkan pengguna berhadapan hanya dengan satu admin per transaksi (melalui grup percakapan tertutup), sehingga pengguna tidak memiliki akses maupun kesempatan untuk membandingkan tarif antar-admin sebelum memutuskan menggunakan jasa. Kombinasi dari kedua kondisi ini menjadi penyebab utama mengapa inkonsistensi *fee* dapat terus berlangsung tanpa terkoreksi oleh mekanisme pasar maupun keluhan pengguna secara sistemik.

Apabila pola, sebab, dan konsekuensi di atas dinilai secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa inkonsistensi *fee* di Yamao Store bukanlah persoalan variasi harga semata sebagaimana lazim terjadi antar-penyedia jasa yang berbeda, melainkan variasi harga *dalam satu penyedia jasa yang sama* yang seharusnya menawarkan standar layanan yang konsisten. Ketidakkonsistenan semacam ini menunjukkan pengguna tidak dapat mengetahui secara pasti berapa yang harus dibayarkan sebelum berkomitmen pada proses.

G. Tinjauan Akad Ijārah ‘alā al-’amal terhadap Penentuan *Fee* di Yamao Store

Akad yang digunakan dalam praktik layanan rekening bersama pada Yamao Store pada dasarnya merupakan akad *ijārah 'alā al-'amal*, yaitu akad sewa jasa yang dilakukan atas suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktik rekening bersama, jasa yang diberikan oleh admin bukan berupa pemanfaatan suatu benda, melainkan berupa pekerjaan, yaitu menerima dana titipan dari pembeli, melakukan verifikasi pembayaran, mengawasi pelaksanaan transaksi, serta menyerahkan dana kepada penjual setelah seluruh kewajiban para pihak dipenuhi. Oleh karena itu, hubungan hukum yang lahir antara admin dengan pengguna jasa merupakan hubungan

pemberian jasa yang disertai pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.¹¹⁸

Dalam fiqh muamalah, keabsahan akad *ijārah 'alā al-'amal* ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun tersebut meliputi para pihak yang berakad (*'aqidain*), sighat akad (*ijab* dan *qabul*), objek akad berupa pekerjaan (*ma'qud 'alaih*), serta adanya *ujrah* sebagai imbalan jasa. Selain terpenuhinya rukun tersebut, para ulama juga mensyaratkan bahwa pekerjaan yang diperjanjikan harus jelas, dapat dilaksanakan, bernilai manfaat, dan besaran *ujrah* harus diketahui secara jelas oleh para pihak sehingga tidak menimbulkan unsur gharar maupun perselisihan di kemudian hari.¹¹⁹

Apabila dikaitkan dengan praktik rekening bersama di Yamao Store, rukun pertama berupa para pihak (*'aqidain*) telah terpenuhi. Dalam setiap transaksi terdapat admin sebagai pemberi jasa (*ajīr*) dan pengguna rekening bersama yang terdiri atas penjual dan pembeli sebagai pihak yang menerima manfaat jasa (*musta'jir*). Seluruh pihak melakukan transaksi atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan. Hal tersebut terlihat dari mekanisme rekening bersama yang hanya dilaksanakan setelah penjual dan pembeli terlebih dahulu sepakat menggunakan jasa rekening bersama sebagai pihak ketiga dalam transaksi mereka. Dengan demikian, unsur kerelaan (*tarāḍī*) sebagai dasar terbentuknya akad telah terpenuhi.

Rukun kedua berupa sighat akad juga telah terpenuhi. Kesepakatan antara admin dengan pengguna jasa terjadi melalui komunikasi dalam grup percakapan Messenger maupun WhatsApp. Setelah pengguna menghubungi admin, mengisi format transaksi, kemudian menyetujui penggunaan jasa rekening bersama dengan *fee* yang diberitahukan oleh admin, para pihak selanjutnya melanjutkan

¹¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli dan Akad Ijarah*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2021), hlm. 387

¹¹⁹ *Ibid.*...hlm. 405

proses transaksi hingga selesai. Meskipun tidak menggunakan lafaz ijab dan qabul sebagaimana akad secara lisan, kesepakatan yang dilakukan melalui media elektronik tetap dapat dipandang sebagai bentuk ijab dan qabul kontemporer karena menunjukkan adanya pernyataan kehendak dan penerimaan dari masing-masing pihak.

Rukun ketiga berupa objek akad (*ma'qud 'alaih*) juga telah terpenuhi. Objek dalam akad ini bukan barang yang diperjualbelikan oleh penjual dan pembeli, melainkan jasa yang diberikan oleh admin rekening bersama. Bentuk jasa tersebut telah diketahui secara jelas sejak awal transaksi, yaitu menerima dana pembeli, menyimpan dana sementara, melakukan verifikasi pembayaran, mengawasi proses penyerahan objek transaksi, serta mencairkan dana kepada penjual setelah transaksi dinyatakan selesai. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang dibolehkan menurut syariat, memiliki manfaat yang nyata, serta dapat dilaksanakan oleh admin sehingga memenuhi syarat objek dalam akad *ijārah*.

Demikian pula keberadaan *ujrah* sebagai rukun keempat juga telah terpenuhi. Setiap transaksi rekening bersama selalu disertai adanya imbalan jasa yang diberikan kepada admin. Besaran *ujrah* memang berbeda antara satu admin dengan admin lainnya, namun keberadaan *ujrah* sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan tetap ada dalam setiap transaksi. Dengan demikian, secara keseluruhan rukun akad *ijārah 'alā al-'amal* dalam praktik rekening bersama di Yamao Store telah terpenuhi.

Meskipun seluruh rukun akad telah terpenuhi, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat persoalan pada salah satu syarat akad, yaitu syarat mengenai kejelasan *ujrah* (*ma'lūm al-ujrah*). Dalam fiqh muamalah, besaran *ujrah* harus diketahui secara jelas oleh para pihak ketika akad mulai berlangsung agar tidak menimbulkan gharar maupun perselisihan. Kejelasan tersebut dimaksudkan agar pengguna jasa dapat mengetahui sejak awal berapa besar imbalan yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi penggunaan jasa tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Yamao Store belum mempublikasikan daftar tarif *fee* kepada masyarakat. Pengguna baru mengetahui besaran *fee* setelah menghubungi admin, memasuki grup transaksi, serta mengisi format rekening bersama yang disediakan oleh admin. Bahkan dalam praktiknya, pemberitahuan *fee* dilakukan setelah pengguna telah menjalani sebagian tahapan transaksi rekening bersama. Kondisi tersebut menyebabkan calon pengguna tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui ataupun membandingkan besaran *fee* sebelum memutuskan menggunakan jasa rekening bersama.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa belum terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur keseragaman tarif *fee* bagi seluruh admin. Akibatnya, setiap admin menetapkan kebijakan tarif yang berbeda-beda meskipun memberikan jasa yang sama. Perbedaan tersebut tampak pada jumlah kategori nominal transaksi, besaran *fee* yang dikenakan, penggunaan tarif tetap maupun tarif persentase, hingga adanya admin yang masih menggunakan rentang tarif tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan besaran *ujrah* tidak dapat diprediksi oleh pengguna sebelum berhubungan dengan admin yang menangani transaksi mereka.

Apabila ditinjau berdasarkan konsep kejelasan *ujrah* dalam akad *ijārah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa syarat kejelasan imbalan belum terpenuhi secara sempurna. Meskipun pada akhirnya pengguna mengetahui besaran *fee* sebelum melakukan pembayaran kepada admin dan kemudian memilih tetap melanjutkan transaksi, informasi mengenai besaran *ujrah* tersebut baru diberikan setelah pengguna telah memasuki proses akad dan menjalankan sebagian mekanisme rekening bersama. Dengan demikian, asas transparansi dan kepastian mengenai besaran *ujrah* sejak awal akad belum sepenuhnya terlaksana.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa setelah admin memberitahukan besaran *fee*, para pengguna tetap diberikan kesempatan untuk menerima ataupun melanjutkan transaksi. Tidak ditemukan adanya praktik

pemaksaan terhadap pengguna untuk menerima besaran *fee* tertentu. Oleh karena itu, unsur kerelaan (*tarādī*) para pihak pada dasarnya tetap ada dalam praktik rekening bersama di Yamao Store. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada adanya paksaan ataupun tidak adanya *ujrah*, melainkan pada belum terpenuhinya syarat kejelasan *ujrah* secara optimal sejak awal pembentukan akad.

Hasil ini juga sejalan dengan beberapa *qawā'id fiqhiyyah*. Pertama, kaidah *الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ* (*al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah ḥattā yadulla al-dalīlu 'alā al-taḥrīm*) yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya¹²⁰, menunjukkan bahwa praktik rekening bersama pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, kaidah *الْعَرَرُ يُزَالُ* (*al-gharar yuzāl*) yang artinya adalah gharar harus dihilangkan¹²¹, menegaskan bahwa ketidakjelasan besaran *ujrah* sejak awal akad perlu dihindari melalui transparansi tarif agar tidak menimbulkan perselisihan. Ketiga, kaidah *الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا* (*al-ma'rūf 'urfān ka al-mashrūṭ sharṭan*) yang artinya merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang diketahui secara umum diposisikan seperti syarat yang disepakati,¹²² mengisyaratkan bahwa apabila Yamao Store menetapkan dan mempublikasikan standar tarif yang berlaku bagi seluruh admin, maka ketentuan tersebut dapat menjadi acuan yang mengikat para pihak. Dengan demikian, penerapan *qawā'id fiqhiyyah* memperkuat bahwa perbaikan pada aspek kejelasan *ujrah* merupakan langkah yang diperlukan agar akad *ijārah 'alā al-'amal* terlaksana sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam fiqh muamalah.

¹²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 130.

¹²¹ *Ibid...* hlm. 34.

¹²² *Ibid...* hlm. 81.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik penentuan *fee* rekening bersama di Yamao Store tidak dapat dinyatakan batal (*bāṭil*), karena seluruh rukun akad *ijārah 'alā al-'amal* telah terpenuhi. Akan tetapi, praktik tersebut juga belum dapat dikatakan memenuhi seluruh syarat akad secara sempurna, khususnya syarat mengenai kejelasan *ujrah* yang seharusnya diketahui oleh pengguna sejak awal sebelum memasuki proses akad. Oleh karena itu, menurut tinjauan akad *ijārah 'alā al-'amal*, praktik penentuan *fee* pada layanan rekening bersama di Yamao Store lebih tepat dikategorikan sebagai akad *fasad*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun-rukun akad tetapi masih mengandung cacat pada salah satu syaratnya. Cacat tersebut terletak pada belum adanya standar tarif yang dipublikasikan dan belum terpenuhinya prinsip kejelasan besaran *ujrah* sejak awal akad. Dengan demikian, konsekuensi utama dari akad *fasād* adalah bahwa akad tersebut tidak dianggap batal secara mutlak (*bāṭil*), tetapi juga belum sempurna keabsahannya karena terdapat cacat pada salah satu syaratnya. Dalam konteks ini, seluruh rukun akad *ijārah 'alā al-'amal* yaitu para pihak (*'aqidain*), sighat (ijab-qabul), objek pekerjaan (*ma'qud 'alaih*), dan *ujrah* telah terpenuhi. Namun, syarat kejelasan (*ma'lūm*) mengenai besaran *ujrah* belum terpenuhi secara optimal sejak awal akad. Akibatnya, akad ini berada dalam posisi tengah antara sah dan batal. Praktik ini tidak serta-merta batal demi hukum, tetapi cacat dan dapat dibatalkan (*qābil li al-faskh*) oleh pihak yang dirugikan atau yang merasa keberatan. Dalam istilah fikih, status ini menjadikan akad tersebut *ghairu nāfidz* (tidak mengikat secara sempurna) sebelum ada perbaikan atau persetujuan ulang. Praktik ini masih memerlukan perbaikan melalui penyusunan standar tarif yang berlaku bagi seluruh admin serta publikasi besaran *fee* kepada pengguna sebelum proses transaksi dimulai. Langkah tersebut akan mewujudkan prinsip kejelasan (*bayān*), menghindarkan unsur gharar, meningkatkan transparansi pelayanan, serta menjadikan pelaksanaan akad *ijārah 'alā al-'amal* di Yamao Store sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah.

Lebih lanjut, hasil analisis ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip umum *fiqh muamalah* yang menghendaki agar setiap transaksi dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, setiap akad pada dasarnya harus terbebas dari unsur kebatilan (*al-bāṭil*) dan kezaliman (*ẓulm*), serta terhindar dari *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi atau perjudian), dan *ribā* (tambahan yang diharamkan). Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.¹²³ Berdasarkan hasil penelitian, praktik rekening bersama di Yamao Store pada dasarnya telah memenuhi prinsip tersebut karena tidak ditemukan adanya unsur *ribā*, *maysir*, maupun kezaliman yang merugikan salah satu pihak. Permasalahan yang masih ditemukan hanya berkaitan dengan aspek *gharar*, yaitu belum optimalnya kejelasan besaran *ujrah* sejak awal akad. Oleh karena itu, publikasi standar tarif dan penetapan mekanisme *fee* yang seragam menjadi upaya yang penting untuk menghilangkan unsur *gharar* sebagaimana kaidah *al-gharar yuzāl*, sehingga pelaksanaan akad *ijārah 'alā al-'amal* di Yamao Store dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*.

¹²³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 130.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, di bab ini akan memaparkan rangkuman kesimpulan dari jawaban rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adapun mekanisme penentuan besaran *fee* jasa rekening bersama di Yamao Store dilakukan oleh masing-masing admin setelah pengguna melengkapi data transaksi, kemudian besaran *fee* diinformasikan kepada pengguna sebelum pembayaran dilakukan. Penentuan *fee* terutama didasarkan pada nominal transaksi, sehingga semakin besar nominal transaksi, umumnya semakin besar pula *fee* yang dikenakan. Selain itu, admin juga mempertimbangkan metode pencairan dana, biaya administrasi platform, tingkat kesulitan transaksi, waktu penyelesaian, dan karakteristik layanan yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian, besaran *fee* yang diterapkan oleh setiap admin berbeda-beda, dengan jumlah yang umumnya berkisar Rp1.000 hingga Rp20.000, sementara pada transaksi tertentu terdapat admin yang menggunakan tarif 1% dari nominal transaksi. Dengan demikian, penentuan *fee* pada layanan rekening bersama Yamao Store telah memiliki pola berdasarkan nominal transaksi, tetapi belum memiliki standar tarif yang seragam bagi seluruh admin, sehingga terdapat perbedaan besaran *fee* dalam transaksi dengan nominal yang relatif sama.
2. Praktik rekening bersama pada Yamao Store telah memenuhi seluruh rukun akad *ijārah ‘alā al-‘amal*. Para pihak (*‘aqidain*) terpenuhi melalui adanya admin dan pengguna jasa yang bertransaksi atas dasar kerelaan

(*tarādī*); *sighat* terpenuhi melalui kesepakatan yang dilakukan melalui komunikasi elektronik; objek akad (*ma'qud 'alaih*) terpenuhi berupa jasa admin dalam menerima, memverifikasi, menjaga, dan menyalurkan dana; serta *ujrah* terpenuhi karena terdapat imbalan atas jasa yang diberikan. Namun, belum seluruh syarat akad terpenuhi secara sempurna, khususnya syarat kejelasan *ujrah* (*ma'lūm al-ujrah*). Hal ini disebabkan belum adanya standar tarif yang dipublikasikan dan belum adanya SOP yang menyeragamkan besaran *fee* seluruh admin. Meskipun pengguna pada akhirnya mengetahui dan menyetujui besaran *fee*, informasi tersebut belum diberikan secara optimal sejak awal akad. Dengan demikian, dari segi hukum, praktik rekening bersama Yamao Store tidak termasuk akad *bāṭil* karena seluruh rukunnya telah terpenuhi, tetapi termasuk akad *fasad* dan dapat dibatalkan karena masih terdapat kekurangan pada syarat kejelasan *ujrah*. Konsekuensi utama dari akad *fasād* adalah akad tersebut tidak dianggap batal secara mutlak (*bāṭil*), tetapi juga belum sempurna keabsahannya karena terdapat cacat pada salah satu syaratnya. Dalam konteks ini, seluruh rukun akad *ijārah 'alā al-'amal* yaitu para pihak, *sighat*, objek pekerjaan, dan *ujrah* telah terpenuhi. Namun, syarat kejelasan (*ma'lūm*) mengenai besaran *ujrah* belum terpenuhi secara optimal sejak awal akad.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Yamao Store, perlu menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme penentuan besaran *fee* rekening bersama secara seragam bagi seluruh admin. Selain itu, Yamao Store perlu mempublikasikan daftar tarif atau formula penentuan *fee* sejak

awal sebelum akad berlangsung agar pengguna memperoleh informasi yang jelas dan transparan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji praktik rekening bersama pada platform digital lainnya atau membandingkan beberapa penyedia jasa rekening bersama. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian menggunakan perspektif hukum positif Indonesia maupun fatwa-fatwa ekonomi syariah agar diperoleh analisis yang lebih komprehensif



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 4. Diterjemahkan oleh Shofa'u Qolbi Djabir dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli dan Akad Ijārah*. Jilid 5. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2021.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.

Haryadi. *E-Commerce dan Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 6. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M., Abu Ihsan al-Atsari, dan Abdul Rahman Mu'thi. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2012.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji dkk. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Ikhsani, Aulia. *Jual Beli Game Online dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Komunitas Game Online Banda Aceh)*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Suryono, Leli Joko. *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2014.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.

Jurnal:

Ariswanto, Dery. "Analisis Syarat In'iqad dari 'Aqidain dan Shighat dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).

- Bakri, Mukhlis, dan Azmiyah Hidayati Fahman. "Jual Beli Akun Game di Komunitas Game Online Free Fire Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023).
- Hidayatullah, M. Syarif, Moch. Nuril Ihsan, dan Moh. Nur Muhibbin. "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (ReKBer) Perspektif Islam." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2019).
- Humaira, Aida, Alfi Laela Hidayati, dan Muh. Fudhail Rahman. "Electronic Games and Their Legal Rulings from the Perspective of Islamic Fatwas." *Al-Zahra: Journal for Islamic and Arabic Studies* 21, no. 2 (2024).
- Idris, Muhammad Nirwan, dan Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020).
- Juniarta, Anak Agung Bagus, dan Desak Putu Dewi Kasih. "Model Perjanjian Escrow: Kajian tentang Kewenangan dan Tugas Notaris sebagai Penyedia Jasa Escrow." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 1 (2022).
- Maulana, Makhrur Adam, Efa Nur Hamadah, Firdos Ade Pratama, dan Yusya Auliya. "Tinjauan Fiqih Muamalah tentang Jual Beli Akun *Game* Online Mobile Legends (Studi Kasus Squad Lunar Eclipses)." *Jurnal As Syar'e: Jurnal Syari'ah & Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdillah. "Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2024).

- Mughits, Abdul. "Penerapan Prinsip At-Tārādī dalam Akad-akad Muamalat." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 4, no. 1 (2012).
- Mursid, Fadillah, dan Luqman Nurhisam. "Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022).
- Nurlismawati. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Emas sebagai Objek Sewa Menyewa dan Penetapan *Ujrah*." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022).
- Pradana, Febrian Yuridha. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Item Virtual dengan Sistem Gacha pada Game Online Apex Legends Mobile." *E-Jurnal Fatwa Hukum* 7, no. 1 (2024).
- Ridha, Muhammad. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow." *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2020).
- Riyadi, Fuad. "Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2015).
- Rizki, Muhammad, Muhammad Iqbal, dan Safira Mustaqilla. "Analysis of Wage Distribution Among Factory Workers Bottled Drinking Water According to *Ijārah 'Ala Al-'Amāl* Contract: A Study at the Tera Factory in Seulimeum District." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 7, no. 1 (2026).
- Safitri, Anggun, Cholidi, dan Zuraidah. "Akad *Ijārah* dalam Tabungan Haji pada Perbankan Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Muamalah* 8, no. 2 (2022).

Saifuddin. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Akun *Game* Online Mobile Legend melalui Jasa Rekening Bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.

Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, dkk. “Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh *Ijārah*.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023).

Skripsi:

Arif, Rifky Nur. “Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan pada Usaha Industri Rumah Tangga.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Binha, Soultan Rizq. *Perlindungan Hukum Pembeli Game Online dalam Transaksi Jual Beli Melalui Rekening Bersama*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Cahyani, Denti Tri. “Sistem Pengupahan Penjemur Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes).” Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2026.

Nurhuda, Muhammad. *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Kasus Scam dan Hackback Jual Beli Akun Game Genshin Impact di Instagram*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Palupi, Dwi Fani. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Akun melalui Rekening Bersama pada Aplikasi Game Online PUBG*

Mobile. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Website:

Agung Gunawan. “Foto Facebook.” *Facebook*. Diakses 28 Mei 2026.

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=27174708382159805&set=pb.100001420317456.-2207520000&type=3>

Julieseane Rekber Verified. “Facebook Profile.” *Facebook*. Diakses 28 Mei 2026.

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=27434079746286081&set=pb.100003322740102.-2207520000&type=3>

Roblox Corporation. “Dukungan Roblox.” *Roblox Support*. Diakses 8 Agustus 2026. <https://www.roblox.com/id/support>

Yamao Store. “Profil Facebook Yamao Store.” *Facebook*. Diakses 28 Mei 2026.

<https://www.facebook.com/yamaostoree>

Zall Store. “Foto Facebook.” *Facebook*. Diakses 28 Mei 2026.

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=122293876154221385&set=a.122100406202221385&type=3>

Wawancara:

Aidil. Admin Rekening Bersama Yamao Store. Wawancara melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

Dafa. Admin Rekening Bersama Yamao Store. Wawancara melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

Fitra Zainal. Pengguna jasa rekening bersama Yamao Store. Wawancara melalui WhatsApp, 12 Mei 2026.

Indrawan, Alfandi. Admin Rekening Bersama Yamao Store. Wawancara langsung, Perumahan Permata Bumi Lamnyong, 1 Juli 2026.

Indrawan, Alfandi. Admin Rekening Bersama Yamao Store. Wawancara langsung, kawasan Perumahan Permata Bumi Lamnyong Blok 10, 29 September 2025.

Japar. Admin Rekening Bersama Yamao Store. Wawancara melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

M. Iqbal Bagas. Pengguna jasa rekening bersama Yamao Store. Wawancara melalui Messenger, 12 Mei 2026

Marva Muhammad Aula. Owner Yamao Store. Wawancara melalui video call WhatsApp, 7 Juli 2026.

Maulana, Apan. Admin Rekening Bersama Yamao Store. Wawancara melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

Reza. Admin Rekening Bersama Yamao Store. Wawancara melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

Rivaldi. Admin Rekening Bersama Yamao Store. Wawancara melalui WhatsApp, 3 Juli 2026.

Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Edisi Revisi. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Dosen Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4931/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilindungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.

Sebagai Pembimbing I

b. Shabarullah, M.H

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Mhd Fauzi Azhari

NIM : 210102029

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Risiko Penipuan (SCAM) Dalam Penggunaan Rekening Bersama Pada Transaksi Gim Roblox Perspektif Wakalah Bil Ujah (Studi Kasus Yamao Facebook Gaming Store)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian dan Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 2768/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Yamao Store

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102029

Nama : MHD. FAUZI AZHARI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Jln. Bilal Ujung No. 273 Lingkungan XI Pulo Brayan Darat I

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENENTUAN JUMLAH FEE DALAM PENGGUNAAN JASA REKENING BERSAMA PADA TRANSAKSI GIM ROBLOX BERDASARKAN PERSPEKTIF IJARAH ALA AL-AMAL (STUDI KASUS YAMAO FACEBOOK GAMING STORE)**

Banda Aceh, 29 Juli 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 31 Juli 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

SURAT KETERANGAN

Lamp : 1 (satu) halaman
 Hal : Jawaban Atas Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Di Tempat

Dengan Hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marva Muhammad Aula
 Jabatan : Owner Yamao Store

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mhd. Fauzi Azhari
 NIM : 210102029
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Benar bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Yamao Store sebagai bagian dari penyusunan skripsi dengan judul:

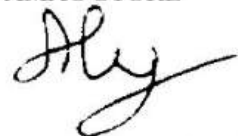
“PENENTUAN JUMLAH FEE DALAM PENGGUNAAN JASA REKENING BERSAMA PADA TRANSAKSI GIM ROBLOX BERDASARKAN PERSPEKTIF IJARAH ALA AL-AMAL (STUDI KASUS YAMAO FACEBOOK GAMING STORE).”

Penelitian tersebut dilaksanakan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai mekanisme layanan rekening bersama (rekber), penentuan besaran fee, serta praktik transaksi yang berlangsung di Yamao Store.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 31 Juli 2026

Hormat kami,
 YAMAO STORE



Marva Muhammad Aula
 Owner Yamao Store

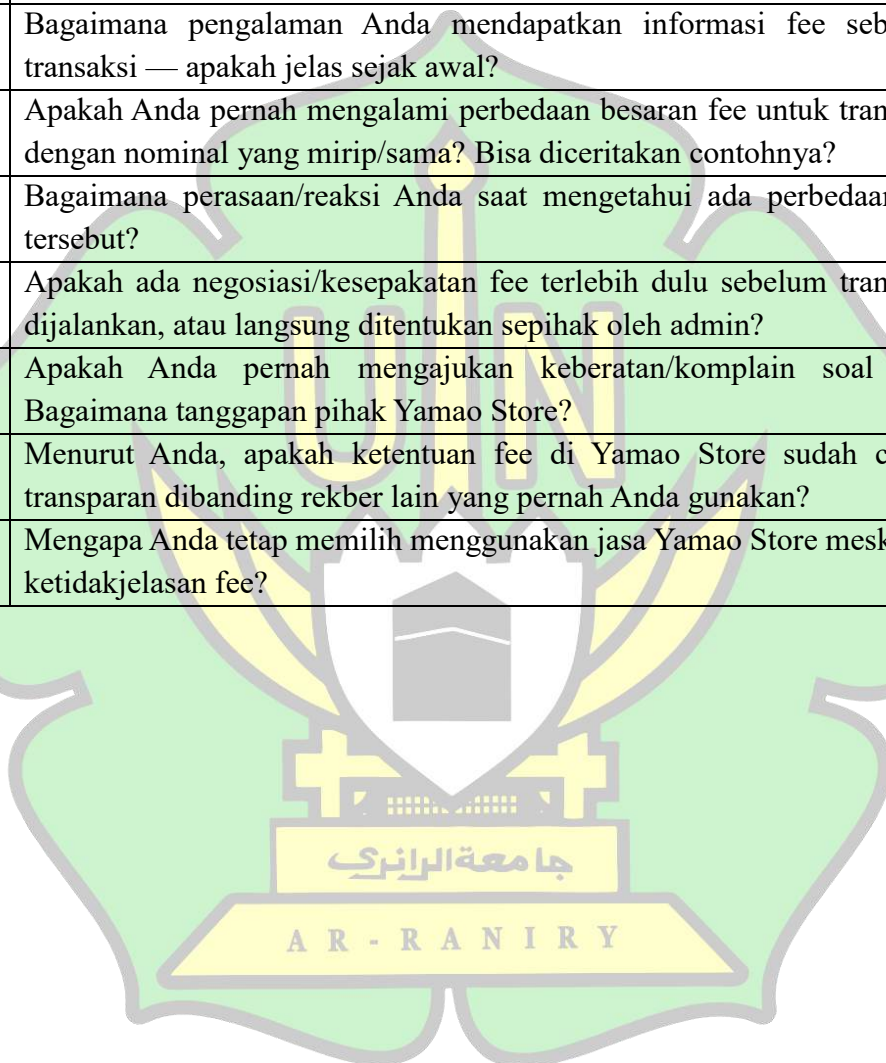
Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul: Penentuan Jumlah *Fee* dalam Penggunaan Jasa Rekening Bersama pada Transaksi Gim Roblox Berdasarkan Perspektif Ijārah ‘alā al-’amal (Studi Kasus Yamao Facebook Gaming Store)

Prang yang di Wawancara: Pemilik Yamao Store, Admin Yamao Store dan Pengguna Jasa Rekening Bersama di Yamao Store

No.	Pertanyaan Wawancara
1.	Sejak kapan dan bagaimana awal mula Yamao Store menyediakan jasa rekber untuk transaksi Roblox?
2.	Bagaimana mekanisme umum transaksi rekber yang berlaku di Yamao Store?
3.	Apakah ada ketentuan atau SOP resmi mengenai besaran fee? Jika ada, seperti apa bentuknya?
4.	Mengapa ketentuan fee tidak dicantumkan/dipublikasikan di profil atau postingan, berbeda dari akun rekber lain?
5.	Berapa jumlah pekerja/admin yang menangani transaksi, dan bagaimana pembagian tugasnya?
6.	Apakah setiap pekerja diberi kewenangan menentukan fee sendiri? Berdasarkan pertimbangan apa?
7.	Faktor apa yang seharusnya menjadi dasar penentuan fee (nominal transaksi, jenis objek, durasi pengerjaan, dll)?
8.	Bagaimana cara Yamao Store menangani keluhan pengguna terkait perbedaan fee?
9.	Apakah ada rencana ke depan untuk menstandarkan ketentuan fee?
10.	Sudah berapa lama menjadi admin/pekerja di Yamao Store?
11.	Bagaimana cara Anda menentukan besaran fee untuk setiap transaksi yang Anda tangani?
12.	Apakah ada pedoman/acuan resmi dari pemilik Yamao Store dalam menentukan fee?
13.	Faktor apa saja yang Anda pertimbangkan (nominal transaksi, jenis barang/akun/jasa, tingkat risiko, durasi)?
14.	Kapan dan bagaimana fee tersebut diinformasikan ke pengguna — sebelum atau saat transaksi berjalan?
15.	Apakah Anda tahu jika pekerja lain menetapkan fee berbeda untuk transaksi sejenis? Bagaimana tanggapan Anda?

16.	Bagaimana proses kesepakatan (ijab qabul) fee dengan pengguna dilakukan — lisan, tertulis, atau chat?
17.	Pernahkah ada pengguna yang komplain soal fee kepada Anda langsung? Bagaimana Anda meresponsnya?
18.	Sudah berapa kali menggunakan jasa rekber Yamao Store untuk transaksi Roblox?
19.	Bagaimana pengalaman Anda mendapatkan informasi fee sebelum transaksi — apakah jelas sejak awal?
20.	Apakah Anda pernah mengalami perbedaan besaran fee untuk transaksi dengan nominal yang mirip/sama? Bisa diceritakan contohnya?
21.	Bagaimana perasaan/reaksi Anda saat mengetahui ada perbedaan fee tersebut?
22.	Apakah ada negosiasi/kesepakatan fee terlebih dulu sebelum transaksi dijalankan, atau langsung ditentukan sepihak oleh admin?
23.	Apakah Anda pernah mengajukan keberatan/komplain soal fee? Bagaimana tanggapan pihak Yamao Store?
24.	Menurut Anda, apakah ketentuan fee di Yamao Store sudah cukup transparan dibanding rekber lain yang pernah Anda gunakan?
25.	Mengapa Anda tetap memilih menggunakan jasa Yamao Store meski ada ketidakjelasan fee?



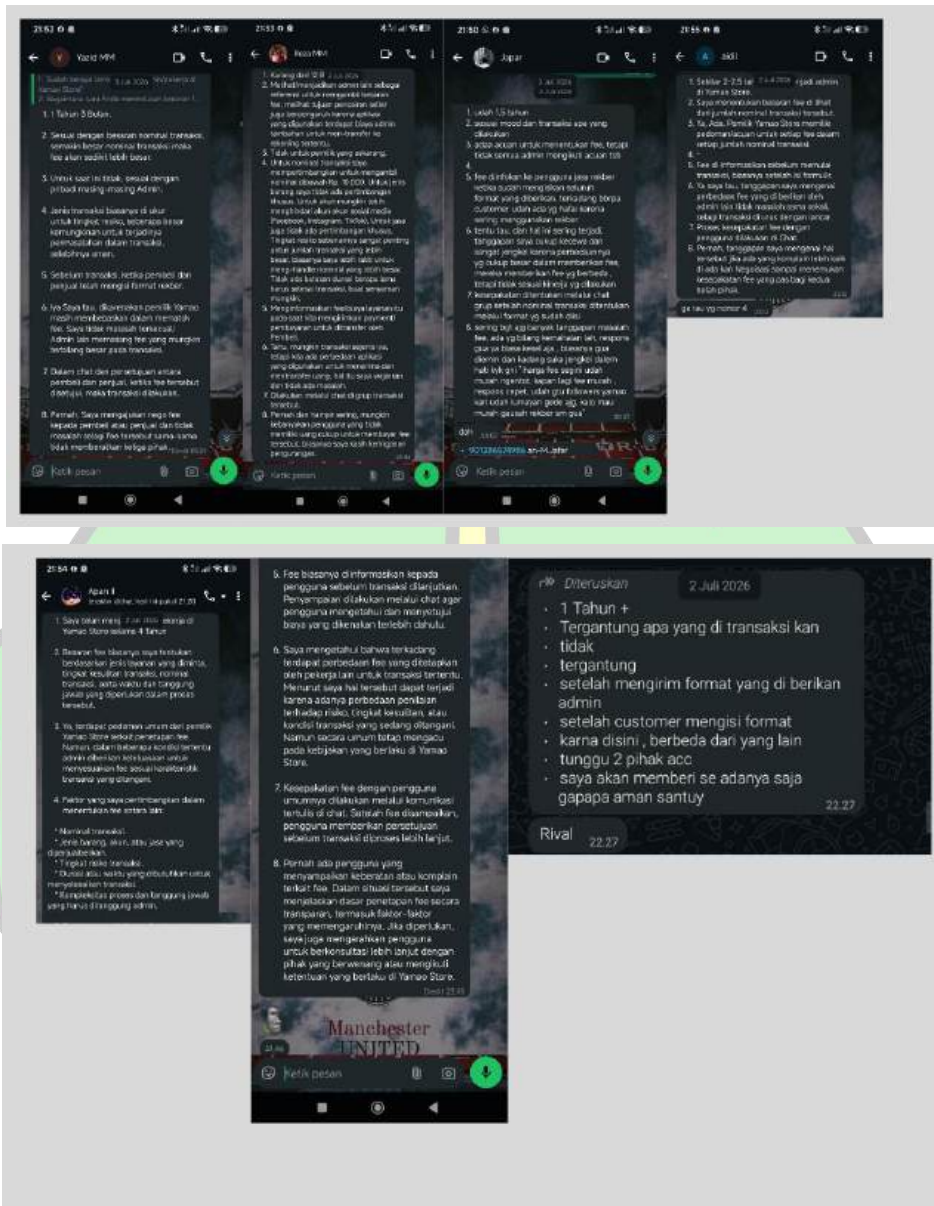
Lampiran 4: Dokumentasi



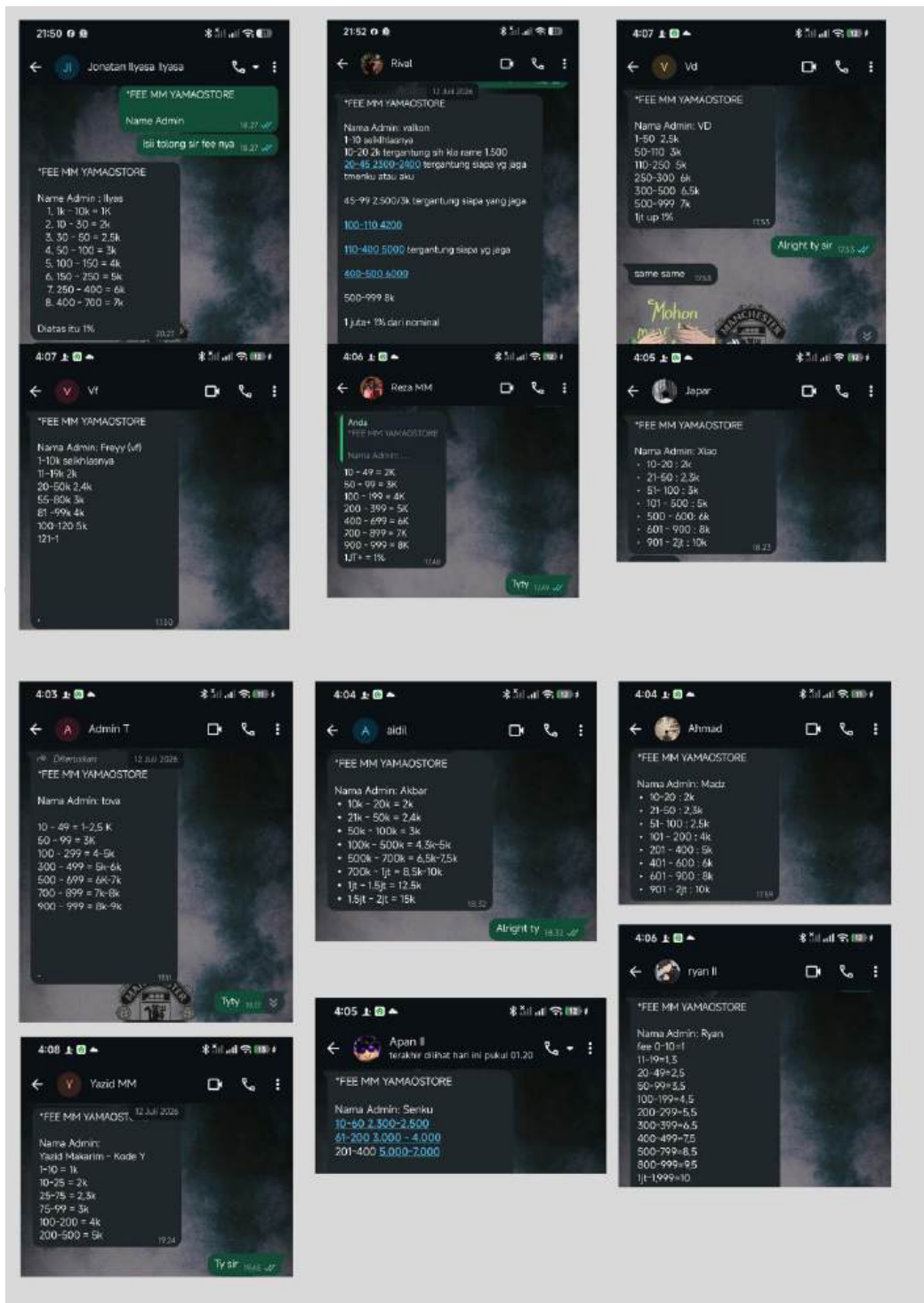
Gambar 2: Wawancara Melalui Panggilan Video WhatsApp dengan Marva M. Aula, Pemilik Yamao Store



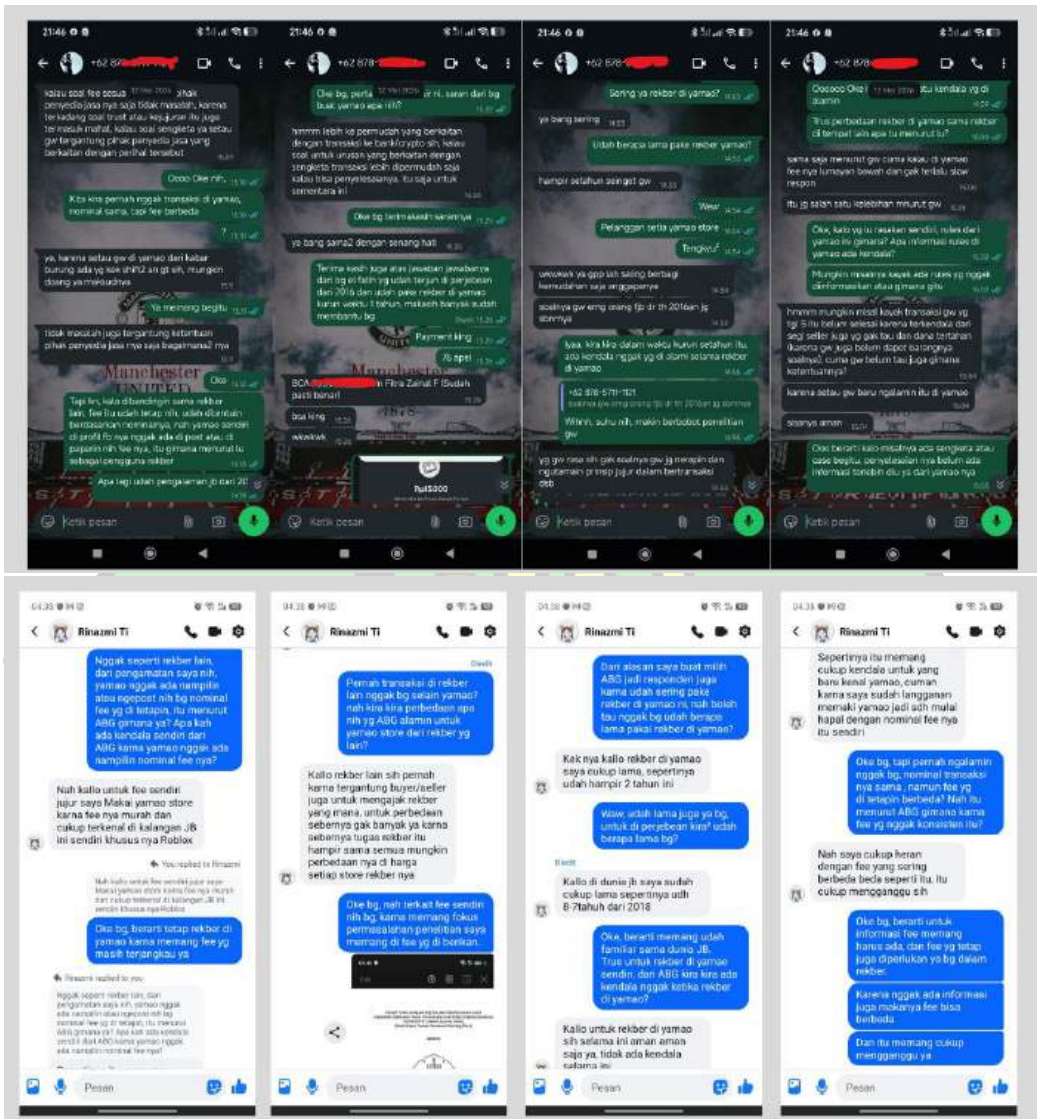
Gambar 3: Wawancara Langsung dengan Alfandi Indrawan, Salah Satu Admin Yamao Store



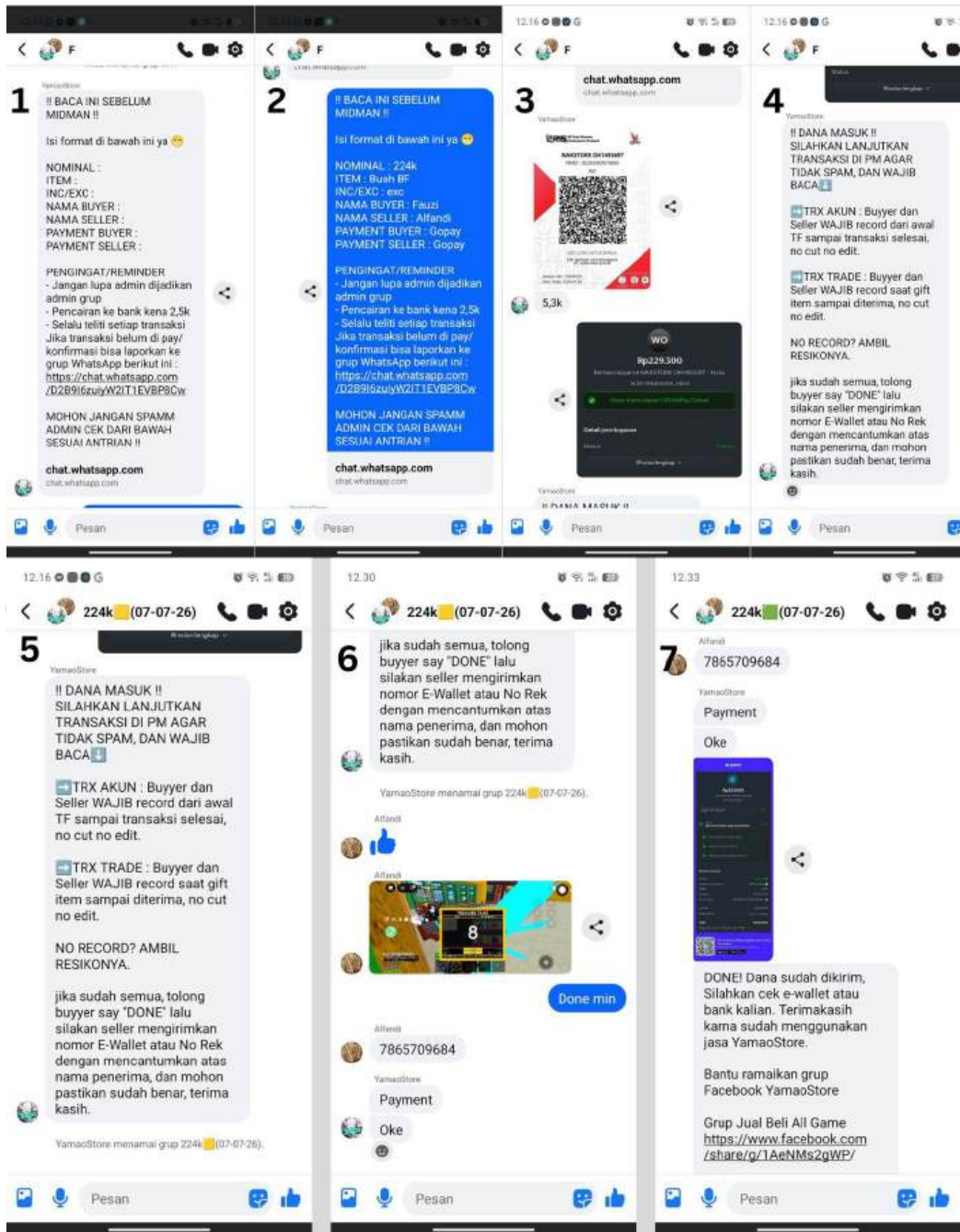
Gambar 4: Wawancara melalui Percakapan WhatsApp dengan Beberapa Admin Yamao Store



Gambar 5: Data Ketentuan *Fee* Setiap Admin Yamao Store Melalui Percakapan WhatsApp



Gambar 6: Wawancara dengan Fitra Zainal dan Iqbal Bagas, Pengguna Jasa Rekening Bersama Yamao Store



Gambar 7: Mekanisme Umum Transaksi Rekening Bersama di Yamao Store